

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG
DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN
KELUARGA**

(Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)

SKRIPSI



Diajukan Kepada:

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BHIRELA AURANI

NIM. 18.21.2.1.144

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA**

(Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

BHIRELA AURANI

NIM.18.21.2.1.144

Surakarta, 03 Oktober 2022

Dosen Pembimbing


Seno Aris Sasmito, M. H.

NIP. 19920806 201903 1 015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : BHIRELA AURANI

NIM : 18.21.2.1.144

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

”PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Bhirela Aurani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Bhirela Aurani, NIM: 18.21.2.1.144 yang berjudul:

“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus Di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)”

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 05 Desember 2022

Dosen Pembimbing


Seno Aris Sasmito, M. H.

NIP. 19920806 201903 1 015

PENGESAHAN

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA

(Studi Kasus Di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)

Disusun Oleh:

BHIRELA AURANI


NIM : 182121144

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa, 15 November 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)



MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang terbaiknya.” (Q.S At-Tin : 04)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberi saya kesempatan untuk menuntut ilmu, memberi saya kekuatan di setiap proses yang telah dilalui dengan baik, memberi kemudahan di setiap kesusahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw. Saya persembahkan skripsi ini untuk seluruh pihak yang selalu siap sedia membantu saya dalam keadaan apapun, khususnya kepada Kedua orang tua saya Bapak Triyadi dan Ibu Siti Aisah yang selalu mendoakan dan mensupport saya dalam keadaan apapun, kasih sayang yang tiada henti, serta perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa, tiada kalimat yang dapat mewakili ungkapan terima kasih saya untuk kedua orang tua, kecuali doa dan harapan semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur serta kebahagiaan kepada kedua orang tua saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa

		auful-kaila wal mīzāna
--	--	------------------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridhonya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi saya adalah **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali).** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, aktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Ibu Diana Zuhroh, M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

6. Bapak Anwarudin, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu bersedia memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
11. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mensupport saya dalam keadaan apapun, kasih sayang yang tiada henti, serta perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa.
12. Saudara dan kerabat yang selalu memberi semangat dan berpengaruh dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat HKI E dan teman-teman HKI angkatan 2018.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa penyusunan skripsi ini.
15. Terhadap semua pihak tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah Swt. semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 05 Desember 2022

Penulis

Bhirela Aurani

ABSTRAK

Bhirela Aurani, NIM: 182121144 “**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)**”. Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas yang meliputi implementasi yang dialami keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas, apa saja yang menjadi kendala bagi orang tua terhadap pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas dan memaparkan ketahanan keluarga Penyandang Disabilitas terhadap pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, untuk menjelaskan kendala bagi orang tua dalam pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, dan untuk memaparkan pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah studi kasus di Kecamatan Ngemplak, kabupaten Boyolali.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali tidak semua anak Penyandang Disabilitas terpenuhi hak pendidikannya. Pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara disekolahkan. Kemudian adapula anak yang tidak disekolahkan oleh orang tuanya, dikarenakan orang tua khawatir jika anak mereka akan merepotkan orang lain. Setiap keluarga memiliki ketahanan keluarganya masing-masing, mereka menganggap anak Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama, serta dalam keluarga tersebut dinilai telah memenuhi beberapa aspek ketahanan keluarga.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Penyandang Disabilitas, Hak Pendidikan Anak.

ABSTRACT

Bhirela Aurani, NIM: 182121144 "**FULFILLMENT OF THE RIGHT TO EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND FAMILY RESISTANCE (Case Study in Ngemplak District, Boyolali Regency)**". This study discusses the fulfillment of children with disability's right to education which includes the implementation experienced by families who have children with disabilities, what are the obstacles for parents to fulfill the education rights of children with disabilities, and describes the resistance of families with disabilities to fulfilling the education rights of children with disabilities.

This study aims to explain the implementation of fulfilling the education rights of children with disabilities in Ngemplak District, Boyolali Regency, to explain the obstacles for parents in fulfilling the educational rights of children with disabilities in Ngemplak District, Boyolali Regency, and to explain the fulfillment of children's rights to education with disabilities from a positive legal perspective and resilience. Family. In this study, the method used was a case study in Ngemplak District, Boyolali district.

The results of this study indicate that in Ngemplak District, and Boyolali District, not all children with disabilities have their right to education. Fulfilling the education rights of children with disabilities is carried out by sending them to school. Then some children are not sent to school by their parents because parents are worried that their children will be a bother to other people. Each family has its family resilience, they consider children with disabilities to have the same rights, and the family is considered to have fulfilled several aspects of family resilience.

Keywords: Family Resilience, Persons with Disabilities, Children's Right to Education.

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS	28
A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	28
B. Ketahanan Keluarga Secara Umum	45
C. Ketahanan Keluarga dalam Islam	48
D. Aspek Ketahanan Keluarga	56

BAB III GAMBARAN UMUM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA TERHADAP	62
A. Letak Geografis	62
B. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ngeplak	64
1. Keluarga Fitri	67
2. Keluarga Mahendra Wahyu Bagus Purnomo	68
3. Keluarga Candra	73
4. Keluarga Deliana	75
5. Keluarga Dewi Zulaikha	76
6. Keluarga Arga	78
7. Keluarga Ely	80
8. Keluarga Ivam Maulana	81
C. Ketahanan Keluarga Penyandang Disabilitas Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas.....	83
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA.....	91
A. Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas	91
B. Kendala Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas	98
C. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Ketahanan Keluarga	101
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil yang menjadi pertahanan utama untuk dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya sinteraksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.¹

Ketahanan keluarga diartikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri individu dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Lebih lanjut disebutkan bahwa memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya adalah bagian dari hak.²

¹Anisah Cahyaningtyas, dkk, “*Pengembangan Ketahanan Keluarga*”, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Prlindungan Anak, 2016), hlm. 5.

² Mohammad Tajang MS, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus di Padukuhan Ambarukmo Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Fiqh munakahat merupakan cabang ilmu fiqh yang mengatur tentang hukum-hukum pernikahan dalam islam, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam fiqh munakahat mengatur tentang hadhanah (pemeliharaan anak). Ulama fiqh mendefinisikan hadhanah sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaga dirinya dari sesuatu yang menyakiti atau merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³

Hadhanah secara terminologis para fuqaha mendefinisikan istilah *hadhanah* sebagai merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Merawat artinya memelihara dan menjaga kepentingan anak serta melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya. Mendidik artinya membekali anak dengan pengetahuan rohani dan jasmani serta akalnya, agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Dengan demikian *hadhanah* mencakup berbagai aturan hukum yang berkenaan dengan anak dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, keamanan, kecerdasan, maupun kebutuhan mental dan fisiknya.⁴

³ Tihami, "*Fiqh Munakahat, kajian Fiqih Lengkap*", (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 216.

⁴ Rohidin, "Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, No. 29, Vol. 12, 2005.

Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan makna hadhanah yaitu meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak berada dipangkuannya, seakan-akan ibu pada saat itu sedang melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian peeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.⁶

Dalam terminologi sesuai dengan yang disebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Setiap orang di dunia ini memiliki potensi menjadi seorang difabel. Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya sejak dalam kandungan, tetapi juga dapat terjadi

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, “*Fikih Munakahat*”, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 175.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ketika masa anak-anak, remaja, dewasa, atau ketika lanjut usia. Setiap orang dapat mengalaminya dimana pun ia berada.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas terbagi atas empat klasifikasi, yaitu disabilitas sensorik, mental, intelektual, dan fisik. Pengertian disabilitas sensorik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ialah terganggunya fungsi dari panca indera. Penyandang disabilitas sensorik memiliki keterbatasan pada panca indera yang mereka alami akan membuat mereka tidak bisa melakukan aktifitas seperti orang-orang normal pada umumnya. Penyandang disabilitas sensorik terdiri dari tuna rungu, tuna wicara, dan tuna netra. Kemudian tuna netra dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu buta dan *low vision*. Dikatakan buta jika individu sama sekali tidak mampu melihat rangsangan cahaya dari luar. Sedangkan dikatakan *low visual* bila individu mampu menerima rangsang cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6/21, atau jika individu hanya mampu membaca headline pada surat kabar.⁸

Disabilitas mental yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa disebut ODGJ (orang dalam gangguan kejiwaan) dan

⁷ M. Syahbuddin Latief, "*Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*", (Yogyakarta: Laper Pustaka, 1999), hlm. 50.

⁸ Anisza Eva Saputri, dll, "Dukungam Sosial Keluarga Bagi Orang dengan Disabilitas Sensorik", *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2019.

OMDK (orang dengan masalah kejiwaan). Sedangkan disabilitas perkembangan ialah individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial misalnya autisme dan ADHD. Penyandang disabilitas mental (PDM) dikategorikan lagi ke dalam 2 jenis yaitu gangguan skizofrenia dan gangguan jiwa lain dengan perilaku gaduh gelisah dan kekerasan. a). Gangguan *skizofrenia* merupakan gangguan jiwa yang penyandanginya sering mengalami pemasungan. Gangguan *skizofrenia* merupakan gangguan jiwa yang mudah dikenali dan berisiko untuk melakukan tindakan kekerasan akibat dari gejalanya. b). Gangguan jiwa lain dengan perilaku gaduh gelisah dan kekerasan. gaduh gelisah dapat diartikan sebagai kumpulan gejala agitasi yang ditandai dengan perilaku yang tidak biasa.⁹

Disabilitas fisik merupakan terganggunya fungsi fisik di antaranya seperti: a) Amputasi merupakan operasi pengangkatan yang dilakukan pada bagian tubuh seperti kaki, tangan atau jari. Disebabkan karena kerusakan pembuluh darah arteri yang sangat parah sehingga darah tidak bisa mengalir tubuh dengan baik. b) Lumpuh layu atau kaku yang disebut juga dengan tunadaksa dengan ciri-ciri anggota tubuh lemah untuk digerakkan atau tidak terkendali serta tidak stabil seperti sulitnya untuk berdiri, berjalan, maupun berlari. c) *Cerebral Palsy* merupakan penggolongan tunadaksa yang penyebabnya berasal dari bentuk kelainan karena otak atau sumsum tulang belakang yang mengakibatkan kurangnya aktifitas termasuk di dalamnya pusat kesadaran, pusat kecerdasan, pusat motorik,

⁹ Yazfinedi, "Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia", *Jurnal Quantum*, Vol. 14 No. 26, Tahun 2018.

dan sebagainya sehingga kerusakan pada otot ini disebut *Celebral Palsy* (CP).¹⁰

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya maka Pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.¹¹

Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang terdiri dari hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, akseibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.¹²

Hak pendidikan merupakan hak anak yang harus dijamin dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah dan termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam studi ini yang dimaksud dengan hak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 1, 2020.

¹² *Ibid.*

pendidikan anak ialah pendidikan anak Penyandang Disabilitas yang seharusnya diterima oleh anak Penyandang Disabilitas yang merupakan kewajiban bagi kedua orang tuanya, bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh orang tuanya, dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya.

Contoh konkret mengenai ketahanan keluarga di bidang hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas yaitu pada keluarga DPH dan S. Mereka memiliki anak yang berjumlah 5 dan salah satunya adalah MWBP. MWBP ialah seorang Penyandang Disabilitas tuna netra kategori (*low visual*). *Low visual* merupakan kelainan pada fungsi mata sejak lahir tetapi masih mampu menerima rangsang cahaya dari luar atau jika individu hanya mampu membaca headline pada surat kabar. MWBP merupakan anak keempat dari 5 bersaudara, ayahnya bekerja sebagai buruh harian lepas dan ibunya bekerja di sebuah pabrik tekstil, sedangkan kakak-kakaknya juga masih bersekolah. Pada mulanya MWBP tidak disekolahkan karena pada masa kecilnya keluarga MWBP masih terbelang sulit, karena masih harus membiayai ketiga kakaknya yang masih sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, orang tua MWBP merasa kasihan karena anak usia MWBP sudah bersekolah tetapi MWBP sama sekali belum mengenal sekolah bahkan orang tuanya tidak memiliki waktu untuk mengajarkan huruf dan angka terhadap MWBP.¹³

¹³ Observasi Pengamatan Pribadi di Desa Sempol, Pada 21 Maret 2022.

Orang tua MWBP berkeinginan untuk menyekolahkan MWBP di SD SLB yang dekat dengan rumahnya, pada awalnya MWBP tidak mau sekolah karena takut dengan orang baru dan malu kepada teman-temannya. Hari-hari pertama sekolah MWBP sering tidak masuk dan selalu beralasan malu kepada teman-temannya yang lain yang sebenarnya sama-sama memiliki keterbatasan fisik yang lain. Setiap hari orang tuanya harus membujuknya dan mengiming-imingi MWBP agar mau berangkat sekolah.¹⁴

Selama ini memang MWBP adalah anak yang pemalu dan harus selalu dekat dengan ibunya. Sebelum bersekolah, setiap ibunya kerja MWBP dititipkan ke neneknya, kemudian setelah ibu dan ayahnya pulang bekerja, MWBP dijemput di rumah neneknya. Sejak kecil MWBP tidak begitu banyak main di luar rumah dan jarang bertemu dengan orang banyak. Oleh karena itu dibawa hingga ia besar dan takut untuk bertemu dengan orang banyak, ditambah keterbatasan penglihatan yang ia miliki yang makin membuatnya takut untuk keluar rumah.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis akan menyusun skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus Di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.**

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali?
2. Apa yang menjadi kendala bagi orang tua dalam pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.
2. Untuk menjelaskan kendala bagi orang tua dalam pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali
3. Untuk memaparkan pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat di antaranya:

- a. Melatih kemampuan penulis untuk menulis hasil penelitian yang telah dilakukan.
- b. Menerapkan teori-teori perkawinan yang diperoleh penulis selama menjadi mahasiswa Hukum Keluarga Islam.
- c. Hasil penelitian ini dapat menambah pustaka keilmuan yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberi manfaat bagi peneliti dan masyarakat awam pada umumnya. Kemudian setelah melakukan penelitian ini peneliti dapat memberikan informasi mengenai strategi ketahanan keluarga penyandang disabilitas terhadap upaya keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitas. Kerangka teori pada umumnya digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yaitu pada penelitian hukum sosiologis/empiris.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekamto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 127.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat satu diatur mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas yang meliputi: a). Hak hidup, b). Hak bebas dari stigma, c). Hak untuk memiliki privasi, d). Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan yang sama di mata hukum, e). Hak untuk mendapatkan pendidikan, f). Hak untuk mendapatkan pekerjaan, berwirausaha dan koperasi, g). Hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, h). Hak yang sama dalam berpolitik, i). hak untuk memeluk agama, j). Hak dalam hal keolahragaan, k). Hak yang sama dalam pelayanan pariwisata dan kebudayaan, l). Hak mendapatkan kesejahteraan sosial, m). Hak untuk memperoleh aksesibilitas, n). Hak yang sama dalam pelayanan publik, o). Hak yang sama dari perlindungan bencana, p). Hak untuk mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi, q). Hak untuk konsesi, r). Hak untuk masuk dalam pendataan, s). Hak untuk dapat hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, t). Hak untuk bebas

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

berekspresi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi, u). Hak untuk berpindah tempat dan kewarganegaraan, v). Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.¹⁸

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi : a). Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, b). Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis jalur, dan jenjang pendidikan, c). Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan di semua jenis jalur, dan jenjang pendidikan, dan d). Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai penerus didik.¹⁹

Dasar hukum mengenai pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sri Anggun Mutia Hunowu, "Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

2. Ketahanan Keluarga

Pengertian ketahanan keluarga yang diberikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 (Pasal 1 ayat 15) dan kemudian termaktub pula dalam perubahan Undang-Undang tersebut yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga sebagai kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mampu mengembangkan diri dan keluarganya untuk dapat hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.²¹

Peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting sehubungan dengan fakta adanya variasi kemampuan keluarga dalam peenuhan kebutuhan, pelaksanaan fungsi, melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki, serta kemampuan keluarga dalam pengelolaan masalah. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang ada dalam keluarga agar terpenuhi segala kebutuhan anggota keluarganya, sehingga dapat tercipta keluarga yang sejahtera.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ketahanan keluarga Penyandang Disabilitas yaitu cara yang dilakukan untuk

²¹ Euis Sunarti, “*Analisis Perumusan Rintisan-Indikator Ketahanan Keluarga*”, Departemen IKK-FEMA IPB, 2018.

pemenuhan hak pendidikan anak serta dampak yang ditimbulkan jika hak pendidikan anak tidak terpenuhi.

3. Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik untuk jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²²

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam menangani masalah sosial seperti pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Di samping itu, adanya kebaruan Undang-Undang terbaru mengingat dinamika sosial kemasyarakatan terus berkembang meliputi arus globalisasi yang semakin maju. Sehingga masyarakat yang kekurangan dalam hal fisik ataupun mental dapat berpartisipasi yang ditopang oleh hukum yang ada untuk menjamin kelangsungan hidupnya.²³

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat diganti menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pergantian peraturan perundang-undangan ini dikarenakan peraturan sebelumnya tidak sesuai dengan kondisi saat ini, peraturan yang sebelumnya juga menjadikan Penyandang

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

²³ Denda Devi Sarah Mandini, "Pro dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol. 4, Nomor 2, 2020.

Disabilitas sebagai objek yang butuh belas kasihan. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 namun hak-hak Penyandang Disabilitas belum terealisasi, dalam kehidupan sehari-harinya mereka masing diasingkan dan seringkali mendapatkan perilaku yang tidak adil.²⁴

Maka melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tak dipisahkan dari masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Convention On The Reight of Person With Disabilities* (Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas), PBB dalam hal ini juga menyepakati bahwa kita perlu menghormati dan menghargai hak-hak dari Penyandang Disabilitas.²⁵

Selain kata disabilitas, kata lain yang juga sering digunakan adalah difabel. Difabel merupakan kata serapan yang dulunya adalah kata serapan yang tidak resmi dari istilah bahasa inggris yakni *Different Ability*. Namun saat ini istilah difabel telah menjadi kata serapan resmi dan termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm. 173.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 38.

Dalam penelitian ini yang termasuk Penyandang Disabilitas nantinya adalah keluarga MWBP serta Penyandang Disabilitas lain yang akan menjadi objek penelitian yang akan dilakukan.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Ghazian Luthfi Zulhaqqi, Program Studi Al-Syakhsyiah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang berjudul *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam*, tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan keluarga Penyandang Disabilitas di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman untuk dapat membina keluarga yang bahagia di tengah keterbatasan yang mereka miliki.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti keluarga yang menyandang disabilitas, memiliki teknik pengumpulan data yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat penelitian sehingga kejadian dan cerita yang terjadi tentu berbeda, kemudian penelitian yang telah dilakukan menggunakan teori Hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori ketahanan keluarga.²⁷

Skripsi yang ditulis oleh RV. Inestiara Chintariani yang berjudul *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan di Kabupaten Klaten*, tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai upaya Pemerintah Daerah Klaten telah berusaha menjamin hak-hak Penyandang Disabilitas untuk

²⁷ Ghazian Luthfi Zulhaqqi, "Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Program Studi Al-Syakhsyiah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

memperoleh pekerjaan yang sama dengan non-disabilitas, hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah terpenuhi dan yang belum terpenuhi, termasuk upah kerja dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada bahasan mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas mengenai hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan, tetapi penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai hak pendidikan anak penyandang disabilitas, selanjutnya perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini tidak tertera mengenai teori yang dipakai dalam penelitian sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori ketahanan keluarga.²⁸

Jurnal yang ditulis oleh ariel Pandita Dhairyya dan Erna Herawati yang berjudul Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung, pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial di Kelompok Berani Binangkit (KBB) di Kota

²⁸ RV, Inestiara Vchintariani, Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan di Kabupaten Klaten, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Bandung yang mayoritas anggotanya adalah seorang Penyandang Disabilitas fisik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai penyandang disabilitas dari segi perekonomiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini mengambil informan penyandang disabilitas fisik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memuat beberapa penyandang disabilitas. Perbedaan yang lain yaitu penelitian ini membahas dari segi sosial dan ekonomi sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas dari segi ekonomi dan hak pendidikan anak penyandang disabilitas. Lokasi penelitian juga berbeda, tentu saja juga akan menghasilkan penelitian yang berbeda. Dalam penelitian ini tidak dijelaskan peneliti menggunakan teori apa, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menggunakan teori ketahanan keluarga.²⁹

Jurnal yang ditulis oleh Siti Kasiyati dan Abdullah Tri Wahyudi yang berjudul Disabilitas dan Pendidikan: Aksebilitas Pendidikan Bagi Anak Difabel Korban Kekerasan, pada tahun 2021. Dalam penelitian ini membahas mengenai hambatan-hambatan yang terjadi pada anak difabel dalam mendapatkan aksebilitas pendidikan. Hambatan-hambatan yang terjadi datang dari dirinya sendiri yang difabel, juga dari trauma yang dialaminya yang tidak diketahui sebab traumanya.

²⁹ Pandita Dhairyaa dan Erna Herawati, Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung, *Jurnal Umbara*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai hak pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas atau difabel, serta metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat dan waktu penelitian, pada penelitian ini hanya membahas mengenai hambatan-hambatan yang dimiliki oleh difabel, namun penelitian yang akan dilakukan tidak hanya membahas mengenai hambatan-hambatannya saja tetapi juga pada implementasi pemenuhan hak pendidikan anak penyandang Disabilitas ataupun difabel.³⁰

Jurnal yang ditulis oleh Esti Widya Rahayu yang berjudul Resiliensi pada Keluarga yang mempunyai Anak Disabilitas, pada tahun 2019. Penelitian ini membahas mengenai karakteristik resiliensi pada keluarga yang mempunyai anak Penyandang Disabilitas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas keluarga yang mempunyai anak Penyandang Disabilitas. Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian ini lebih fokus membahas mengenai adaptasi keluarga yang memiliki anak Penyandang Disabilitas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada upaya orang tua untuk memenuhi hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas dan kerentanan ekonomi

³⁰ Siti Kasiyati dan Abdullah Tri Wahyudi, Disabilitas dan Pendidikan: Akseibilitas Pendidikan Bagi Anak Difabel Korban Kekerasan, *Jurnal Al-Ahkam*, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021.

pada keluarga Penyandang Disabilitas serta cara-cara yang dilakukan untuk mempertahankan hidup di tengah keterbatasan fisik yang dimiliki. Lokasi penelitian juga berbeda sehingga hasil yang didapat juga pasti akan berbeda.³¹

³¹ Esti Widya Rahayu, “Resiliensi pada Keluarga yang mempunyai Anak Disabilitas”, *Jurnal Psikovidya*, Vol. 23, No. 1, 2019.

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan ilmu kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan sebuah penelitian. Metodologi merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Metodologi penelitian juga membahas analisis teoritis suatu cara atau metode. Penelitian merupakan upaya mencari, mencatat, meneliti, menganalisis sehingga mendapatkan kebenaran dari objek yang diteliti.³²

Sedangkan metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metodologi penelitian digunakan untuk menyusun laporan secara sistematis. Metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu metode kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, dan penelitian kuantitatif yang menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data. Hal ini dapat menggunakan pengolahan data kualitatif deskriptif di satu pihak, pihak lainnya penelitian kuantitatif yang menggunakan kuisioner dalam pengumpulan data, yang kemudian dianalisis secara statistik, dan dikembangkan dalam bentuk penyajian data secara kualitatif deskriptif.³³

Upaya untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap dan objektif untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan:

³² Noor, Juliansyah, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 22.

³³Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 98.

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus. Dalam studi kasus ini peneliti mengumpulkan data mengenai diri subjek dari keadaan masa sebelumnya, masa sekarang dan lingkungan sekitar.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan menguraikan ketahanan keluarga Penyandang Disabilitas terhadap pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas.

2. Sumber Data

Data merupakan fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan yang didapatkan dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.³⁵ Sumber data dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitiannya. Kemudian sumber data sekunder biasanya berupa laporan, dokumen, catatan dan data lain yang berbentuk fisik.³⁶

³⁴ Uut Triwiyarto, “*Studi Kasus Tentang Penyebab Kenakalan Remaja*”, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015), hlm. 17.

³⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 212.

³⁶ Noor dan Juliansyah, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 22.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan peneliti data untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁷

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah wawancara terhadap keluarga Penyandang Disabilitas terhadap cara orang tua anak memenuhi hak pendidikan anak disabilitas pada keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ngeemplak.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung.³⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa berupa buku, Jurnal Ilmiah, dan sumber-sumberlain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta dan fakta tersebut ditemui oleh peneliti di lokasi penelitian. Pengumpulan data adalah

³⁷ Agus Salim, "*Metode Penelitian Karya Ilmiah*", (Bandung: Gema Insani, 2014), hlm. 153.

³⁸ Ali Mohammad, "*Metodologi Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 158.

prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁹

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Wawancara.

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.⁴¹

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap orang tua yang memiliki anak Penyandang Disabilitas yang meliputi cara-cara yang digunakan untuk memenuhi hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas.

4. Teknik Analisis Data

Tahap yang ditempuh setelah pengumpulan data yaitu analisis data. Data yang diperoleh sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

³⁹ Mamik, "*Metodologi Kualitatif*", (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 103.

⁴⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Manajemen*", (Bandung: 2016), hlm. 375.

⁴¹ Fandi Rosi Sarwo Edi, "*Teori Wawancara Psikodiagnostik*", (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hlm. 3.

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Setelah mereduksi data maka proses selanjutnya ialah menyajikan data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

Dalam proposal skripsi ini teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data logika deduktif. Logika deduktif ialah penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus yang sifatnya umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkungannya lebih bersifat individual atau khusus.

Penelitian ini memaparkan cara apa saja yang dilakukan keluarga Penyandang Disabilitas terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak disabilitas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka diperlukan sistem penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Rincian dari sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memuat ide penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian muncul setelah latar belakang. Kemudian, dibuat kerangka teoretis untuk menentukan kerangka teori dalam penelitian, selanjutnya dijelaskan mengenai kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka digunakan untuk meninjau apa saja yang menjadi sumber pustaka dalam penelitian.

Terakhir metode penelitian digunakan untuk menemukan data-data yang diperlukan selama penelitian. Sistematika penulisan digunakan untuk tata urutan penulisan penelitian.

BAB II berisi landasan teori Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Ketahanan keluarga dan Penyandang Disabilitas.

BAB III berisi gambaran umum mengenai gambaran umum pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas.

BAB IV berisi analisis teori Ketahanan Keluarga terhadap pemenuhan hak-hak anak.

BAB V sebagai penutup yang berisi kesimpulan akhir dan saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG
DISABILITAS**

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai definisi Penyandang Disabilitas yang tercantum pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaannya.¹

Dalam Undang-Undang HAM, Penyandang Disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa Penyandang Disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria sosial.²

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Penyandang Cacat didefinisikan sebagai setiap individu yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat

¹ Undang-Undang Nomor 8... hlm. 3.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

mengganggu sekaligus menjadi rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari Penyandang Cacat fisik, Penyandang cacat mental, Penyandang cacat fisik dan mental.³

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁴

1. Kriteria Penyandang Disabilitas

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari
- b. Mengalami hambatan untuk bekerja sehari-hari
- c. Tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu masalah
- d. Penyandang Disabilitas fisik: tubuh, netra, runtu dan wicara
- e. Penyandang Disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
- f. Penyandang Disabilitas fisik dan mental (Disabilitas ganda).⁵

2. Jenis-jenis Disabilitas

Disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup seseorang atau sejak orang tersebut dilahirkan. Jenis-jenis disabilitas tersebut diantaranya adalah:

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

⁴ Endang Sri Lestari, "Implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas di Kabupaten Magelang", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

⁵ *Ibid.*,

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota tubuh atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari.⁶

Kelainan fisik meliputi:

- 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa ialah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat dari kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.⁷
- 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tuna netra ialah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat dikategorikan ke dalam dua golongan yaitu buta total dan *low vision*.⁸
- 3) Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu). Tuna rungu adalah individu yang mempunyai hambatan dalam pendengarannya baik permanen maupun tidak permanen.⁹

⁶ *Ibid.*,

⁷ Kezia Eibel Sirait, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan Ditinjau dari United Nations Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (UN CPRD)", *Skripsi*, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

4) Kelainan Bicara (Tuna Wicara). Tuna wicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.¹⁰

b. Disabilitas Mental

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu aktifitas hidup yang besar.¹¹

1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain mempunyai kemampuan intelektual diatas rata-rata, ia juga mempunyai kreatifitas dan tanggung jawab terhadap tugas.¹²

2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual IQ (*Intelligent Quotient*) di bawah rata-rata dapat

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Endang Sri Lestari, *Implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2016....* hlm. 29.

¹² Kezia Eibel Sirait, *Tinjauan Yuridis Terhadap....* hlm. 27.

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu lambatan belajar (*slow learns*) yaitu anak yang memiliki IQ antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.¹³

3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.¹⁴

c. Disabilitas Ganda. Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO atau *World Health Organization*) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktifitas dalam batas-batas yang dianggap normal. sehingga oleh WHO terdapat tiga kategori disabilitas, diantaranya adalah:

- 1) Impairment, yaitu kondisi ketidarnormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis atau anatomis.
- 2) Disability, yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktifitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- 3) Handicap, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.¹⁵

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*

d. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas yang mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya adalah keterbelakangan mental. Sebagai contoh seorang anak yang memiliki ketidakmampuan dalam belajar. Disabilitas mnetal ini bisa terjadi pada seseorang dengan usia berapapun.¹⁶

e. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indra. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada Penyandang Disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan, dan indra yang lainnya juga bisa terganggu.¹⁷

f. Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebaga ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak memiliki komponen intelektual atau mental.¹⁸

¹⁶ Endang Sri Lestari, "Implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2016.... hlm. 30.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*

3. Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan hak-hak Penyandang Disabilitas, diantaranya adalah:

a. Hak Hidup. Terdapat dalam Pasal 6, yang menjelaskan hak-hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) Hak atas penghormatan integritas
- 2) Hak agar tidak dirampas nyawanya
- 3) Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya
- 4) Hak bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan dan penguncian
- 5) Hak bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, dan
- 6) Hak bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.¹⁹

b. Hak bebas dari Stigma. Terdapat dalam Pasal 7 yang menjelaskan bahwa hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.²⁰

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016... hlm. 9.

²⁰ *Ibid.*

c. Hak Privasi. Terdapat dalam Pasal 8 yang menjelaskan bahwa hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) Diskusi sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum
- 2) Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- 3) Penghormatan rumah dan keluarga
- 4) Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, dan
- 5) Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-surat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.²¹

d. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum. Terdapat dalam Pasal 9 yang menjelaskan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- 1) Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
- 2) Diakui sebagai subjek hukum
- 3) Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
- 4) Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan

²¹ *Ibid.*, hlm.

- 5) Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan
 - 6) Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan
 - 7) Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilan hak milik
 - 8) Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan, dan
 - 9) Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.²²
- e. Hak Pendidikan. Terdapat dalam Pasal 10 yang menjelaskan hak pendidikan Penyandang Disabilitas memiliki beberapa hak, diantaranya adalah:
- 1) Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan inklusif dan khusus
 - 2) Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
 - 3) Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, dan
 - 4) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.²³

²² *Ibid.*, hlm.

²³ *Ibid.*, hlm.

- f. Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi. Terdapat dalam Pasal 11 yang menjelaskan bahwa hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- 1) Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi
 - 2) Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang non disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama
 - 3) Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan
 - 4) Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas
 - 5) Mendapatkan program kembali bekerja
 - 6) Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat
 - 7) Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya, dan
 - 8) Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.²⁴
- g. Hak Kesehatan. Terdapat dalam Pasal 12 yang menjelaskan bahwa hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- 1) Memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan
 - 2) Memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan

²⁴ *Ibid.*, hlm.

- 3) Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau
 - 4) Memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya
 - 5) Memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya
 - 6) Memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah
 - 7) Memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis, dan
 - 8) Memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.²⁵
- h. Hak Politik. Terdapat dalam Pasal 13 yang menjelaskan bahwa hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- 1) Memilih dan dipilih dalam jabatan politik
 - 2) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun tidak tertulis
 - 3) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
 - 4) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, dan
 - 5) Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional

²⁵ *Ibid.*, hlm.

- 6) Berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
 - 7) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan
 - 8) Memperoleh pendidikan politik.²⁶
- i. Hak Keagamaan. Terdapat dalam Pasal 14 yang menjelaskan bahwa hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi:
- 1) Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing
 - 2) Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan
 - 3) Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya
 - 4) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, dan
 - 5) Berperan aktif dalam organisasi keagamaan.²⁷
- j. Hak Keolahragaan. Terdapat dalam Pasal 15 menjelaskan bahwa hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi:
- 1) Melakukan kegiatan keolahragaan
 - 2) Mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan
 - 3) Memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan

²⁶ *Ibid.*, hlm.

²⁷ *Ibid.*, hlm.

- 4) Memperoleh sarana dan prasarana keolahragaa yang mudah diakses
 - 5) Memilih dan mengikuti jenis dan cabang keolahragaan
 - 6) Memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan
 - 7) Menjadi pelaku keolahragaan
 - 8) Mengembangkan industri keolahragaan, dan
 - 9) Meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.²⁸
- k. Hak Kebudayaan dan Pariwisata. Terdapat dalam Pasal 16 yang menjelaskan bahwa hak kebudayaan dan pariwisata Penyandang Disabilitas meliputi:
- 1) Memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya
 - 2) Memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata, dan
 - 3) Mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan aomodasi yang layak yang sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.²⁹
- l. Hak Kesejahteraan sosial. Terdapat dalam Pasal 17 yang menjelaskan bahwa hak kesejahteraan sosial Penyandang

²⁸ *Ibid.*, hlm.

²⁹ *Ibid.*, hlm.

Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³⁰

m. Hak Aksesibilitas. Terdapat dalam Pasal 18 yang menjelaskan bahwa hak aksesibilitas Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan
- 2) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.³¹

n. Hak Pelayanan Publik. Terdapat dalam Pasal 19 yang menjelaskan bahwa hak pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, dan
- 2) Pendampingan, penerjemah, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat pelayanan publik tanpa tambahan biaya.³²

o. Hak Perlindungan dari Bencana. Terdapat dalam Pasal 20 yang menjelaskan bahwa hak perlindungan dari bencana bagi penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana
- 2) Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana

³⁰ *Ibid.*, hlm.

³¹ *Ibid.*, hlm.

³² *Ibid.*, hlm.

- 3) Mendapatkan prioritas dalam penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana
 - 4) Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses, dan
 - 5) Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lingkungan pengungsian.³³
- p. Hak habilitasi dan Rehabilitas. Terdapat dalam Pasal 21 yang menjelaskan bahwa hak habilitasi dan rehabilitas Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- 1) Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif dengan kebutuhan
 - 2) Bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti, dan
 - 3) Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.³⁴
- q. Hak Pendataan. Terdapat dalam Pasal 22 yang menjelaskan bahwa hak pendataan bagi Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- 1) Didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 - 2) Mendapatkan dokumen kependudukan, dan
 - 3) Mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.³⁵
- r. Hak Hidup Secara Mandiri dan Disabilitas dalam Masyarakat. Terdapat dalam Pasal 23 yang menjelaskan bahwa hak hidup

³³ *Ibid.*, hlm.

³⁴ *Ibid.*, hlm.

³⁵ *Ibid.*, hlm.

secara mandiri dan disabilitas Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) Mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses
- 2) Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat
- 3) Mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri
- 4) Menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menentukan tempat tinggal dan/atau pengasuh keluarga atau keluarga pengganti
- 5) Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, maupun dalam masyarakat, dan
- 6) Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶

s. Hak Berekspresi, Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi.

Terdapat dalam Pasal 24 yang menjelaskan bahwa hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi meliputi hak:

- 1) Memiliki hak berekspresi dan berpendapat
- 2) Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, dan

³⁶ *Ibid.*, hlm.

- 3) Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.³⁷
- t. Hak Kewarganegaraan. Terdapat dalam Pasal 25 yang menjelaskan bahwa hak kewarganegaraan Penyandang Disabilitas meliputi:
- 1) Berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - 3) Keluar atau masuk wilayah Indonesia dengan ketentuan perundang-undangan.³⁸
- u. Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi. Terdapat dalam Pasal 26 yang menjelaskan bahwa hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- 1) Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa tanpa rasa takut, dan
 - 2) Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan sosial.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm.

³⁸ *Ibid.*, hlm.

³⁹ *Ibid.*, hlm.

B. Ketahanan Keluarga Secara Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, material, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga memiliki arti sebagai kemampuan suatu keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera bahagia lahir dan batin.⁴⁰

Ketahanan berarti kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar dan berlandaskan sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun kondisi lingkungan di sekitar sudah mulai berubah. Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan keseimbangan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan interaksi sosial.⁴¹

Ketahanan keluarga adalah sebuah kombinasi dari pola perilaku positif dan berfungsinya kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu dalam keluarga dan keluarga sebagai satu kesatuan. Sikap positif dan kompetensi individu diperlukan untuk merespon kondisi yang dapat merugikan keluarga. Hal ini juga menentukan kemampuan keluarga untuk

⁴⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

⁴¹ Yesi Handayani, "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan", *Skripsi*, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2021.

pulih dengan mempertahankan integritasnya dengan mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga dan unit keluarga secara keseluruhan.⁴²

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola masalah-masalah yang dihadapi berdasarkan sumber yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketahanan keluarga juga merupakan suatu keberhasilan anggota keluarga dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang memungkinkan mereka untuk berkembang dengan kehangatan, dukungan, dan kohesi.⁴³

Ketahanan keluarga mengacu pada proses-proses pemecahan suatu masalah dan penyesuaian diri keluarga sebagai satu kesatuan fungsional. Ketahanan bukanlah kegembiraan dikarenakan dapat mengatasi permasalahan hidup yang sulit, penderitaan dan kepedihan hidup. Ketahanan adalah kemampuan menghadapi semua permasalahan dengan susah payah. Walaupun terdapat rasa trauma yang tidak menyenangkan tetapi trauma itulah yang dapat memberikan pelajaran yang berharga dan bertambah sifat kehati-hatian.⁴⁴

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga diartikan sebagai kemampuan suatu keluarga untuk menangkal atau menangkis dan

⁴² Isma Meitisya Nurhafnissa, "Pemberdayaan Untuk Ketahanan Keluarga (Studi pada Keluarga yang Mendapatkan Program Motivator Ketahanan Keluarga di Desa Sindang Kecamatan Cimanggung abupaten Sumedang)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung, 2020.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Rondang Siahaan, "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Informasi*, Vol. 17 No. 2, 2012.

melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga maupun yang datang dari luar keluarga seperti lingkungan sekitar, komunitas, masyarakat umum, maupun Negara. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dinyatakan bahwa beberapa keluarga menjadi hancur oleh krisis, sedangkan keluarga yang lain menjadi kuat setelah adanya krisis. Keluarga-keluarga tersebut dapat mencapai hasil yang positif dan yang tidak diperkirakan sebelumnya ketika menghadapi kehidupan yang sulit.⁴⁵

Ketahanan keluarga merupakan salah satu cara untuk mencegah adanya konflik dan perpecahan dalam keluarga, serta kemampuan keluarga dalam mengembangkan potensi keluarga untuk mencapai cita-cita dan tujuan sebuah keluarga. Selain mencegah adanya konflik, ketahanan keluarga juga mengacu pada kemampuan anggota keluarga dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah terkait komunikasi, ekonomi, psikologis, maupun kesehatan tentu akan mengancam keutuhan sebuah keluarga karena berdampak pada perceraian. Selain masalah internal juga bisa timbul masalah eksternal.⁴⁶

Terdapat lima indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga, diantaranya adalah:

⁴⁵ Nur Azizah, "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwano Trowulan Mojokerto)", *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, "*Psikologi Pernikahan*", (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 135.

- a. Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan.
- b. Adanya keakraban antara suami dan istri menuju tingkat perkawinan yang baik.
- c. Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan.
- d. Adanya suami istri yang memimpin para anggota keluarga dengan penuh rasa kasih sayang.
- e. Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.⁴⁷

C. Ketahanan Keluarga dalam Islam

Ketahanan keluarga diartikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri individu dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Lebih lanjut disebutkan bahwa memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya adalah bagian dari hak setiap penduduk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarganya agar dapat timbul rasa aman, tentram,

⁴⁷ Nur Azizah, "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan...."

dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.⁴⁸

Terdapat kajian hukum keluarga Islam yang dikenal dengan istilah Al-Ahwal AL-Syakhsiyyah, yaitu hubungan hukum yang muncul antar anggota keluarga yang dimulai dari perkawinan hingga berakhirnya perkawinan, baik putusnya hubungan perkawinan karena meninggal dunia maupun karena perceraian. Al-Ahwal AL-Syakhsiyyah memiliki cakupan yang luas diantaranya adalah mengenai perkawinan, perwalian, perwakafan, wasiat, warisan, hibah, nafkah, dan hadhanah.⁴⁹

Menurut istilah ahli fiqh, *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim. Dalam Islam hadhanah itu sendiri wajib bagi orang tua. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu anak yang tidak diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhann dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya.⁵⁰

⁴⁸ Mohammad Tajang MS, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus di Padukuhan Ambarukmo Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)*”, Skripsi, Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

⁴⁹ Amany Lubis, “*Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*”, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), hlm. 1-2.

⁵⁰ Husnatul Mahmudah, dll, “*Hadhanah Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*”, Sangaji, Vol. 2, No. 1, 2018.

Suami dan istri mempunyai kewajiban menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara menjalankan tugas, peran dan fungsinya masing-masing untuk mencapai kemaslahatan hidup. Fungsi agama, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, cinta kasih, reproduksi, dan lingkungan. Jika semua fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka kemaslahatan keluarga akan terwujud. Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, maka setiap individu dalam keluarga harus menjalankan tugas, peran dan fungsinya masing-masing. Jika dalam keluarga saling menjaga dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik, maka kemaslahatan keluarga akan tercapai. Suami sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban mencari nafkah, jika kewajiban suami telah dilaksanakan maka sepantasnya suami mendapatkan hak-haknya.⁵¹

Begitu pula dengan istri yang melakukan kewajibannya sebagai istri dengan cara melayani suami, melindungi harta suami, menjaga nama baik suami, mendidik anak-anak dengan cara yang baik, maka sudah sepantasnya pula istri mendapatkan hak-haknya. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Kewajiban suami ialah hak istri, kewajiban istri ialah hak suami, begitu juga dengan anak-anaknya juga harus mendapatkan hak mereka, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban mereka sebagai anak dengan baik.⁵²

Namun ketika terjadi pengingkaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga maka ketahanan keluarga akan goyah,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 14.

⁵² *Ibid.*

tidak akan terjalin hubungan yang harmonis, ketangguhan, keuletan dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Dalam Islam sendiri jika terjadi pengingkaran hak dan kewajiban maka hukumnya adalah berdosa.⁵³

Salah satu aspek ketahanan keluarga adalah ketahanan di bidang hukum dan agama yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.⁵⁴

Dalam agama Islam Nabi Muhammad Saw. mengajarkan umatnya untuk memenuhi hak-hak anak dengan menggendong Umamah binti Zainab, putri dari Abu Al-Ash ibn Rabi’ ketika sedang menjalankan kewajiban sholat. Dalam hal itu berarti Islam menganjurkan untuk menjaga hak anak dalam keluarga, terutama orang tua dianjurkan untuk memberikan sebuah nama yang baik, melakukan aqiqah, menyusui serta mengajarkan ibadah.⁵⁵

Anak dalam perspektif Islam merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dilindungi. Islam juga menghargai kedudukan anak sebagai generasi penerus, hal ini ditunjukkan dengan adanya

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Fauziyah Putri Meilinda, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

beberapa ketentuan dalam Islam yang berhubungan dengan kesejahteraan hidup anak, bahkan Allah sangat tidak menyukai umat Islam yang meninggalkan generasi penerus yang lemah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Allah memberi penegasan adanya hukuman yang telah disediakan-Nya bagi orang tua maupun masyarakat yang menelantarkan anak-anak yang menjadi kewajiban mereka. Dengan demikian proses sosial merupakan bentuk umum dari interaksi sosial sebagai syarat utama terjadinya aktifitas-aktifitas sosial. Berkaitan dengan interaksi ini maka akan menemukan kesulitan ketika dialami oleh anak yang tidak normal seperti halnya cacat fisik maupun mental.⁵⁶

Allah Swt. telah memberikan hak kepada anak yang harus dijamin, dilindungi serta dipenuhi oleh orang tua dan keluarganya. Adapun dalam Al-Quran dan Hadist telah tertuang mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh keluarganya, diantaranya adalah:

a. Hak hidup

Secara tegas Allah Swt. melarang terkait pembunuhan kepada anak, Qs. Al-Isra ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya :

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁵⁷

⁵⁶ Joni Firmansah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak Penyandang Cacat (Studi Kasus di Panti Asuhan Tunanetra 'Aisiyah Ponorogo'", Skripsi, Jurusan Syariah, Fakultas Ahwal Syahsiyah dan Ekonomi Islam, IAIN Ponorogo, 2018.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Solo: Qomari, 2014), hlm. 285.

Dalam ayat di atas menyariatkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa terkecuali entah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, anak yang difasakh atau yang lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih dulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini bahkan sebelum dirumuskannya Hak Asasi Manusia (HAM).⁵⁸

4. Hak mendapatkan kejelasan terhadap nasab

Sejak lahir anak harus mendapatkan kejelasan nasab agar anak dapat terpenuhi hak-haknya. Anak juga akan mendapatkan ketenangan jika anak mempunyai nasab yang jelas sehingga anak dapat berinteraksi serta mendapatkan perlakuan yang wajar.⁵⁹

Dalam Qs. Al-Ahzab ayat 5 dijelaskan:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ
 مَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*⁶⁰

5. Hak pemberian nama yang baik

⁵⁸ Fauziyah Putri Meilinda, Analisis Hukum Islam..., hlm. 22.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan...*, hlm. 418.

Orang tua berkewajiban memberi nama kepada anak-anak mereka dengan nama yang baik. Pemberian nama yang baik sebagai simbol serta mengandung doa dan harapan yang baik.

6. Hak memperoleh ASI

Allah Swt. berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233, yang

berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوهُمَا فَلَإِ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶¹

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan...*, hlm.37.

7. Hak anak dalam memperoleh pemeliharaan dan pendidikan

Setiap anak memiliki hak atas pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan orang tua. Cara pengasuhan, perawatan dan pendidikan kepada anak akan berpengaruh pada pembentukan jiwa anak. Allah Swt. berfirman dalam Qs. At Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁶²

Setiap anak mempunyai hak akan pendidikan, tidak memandang penyandang disabilitas maupun non disabilitas, sebab dalam Islam pendidikan merupakan suatu hal yang penting.⁶³

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan...*, hlm. 560.

⁶³ Fauziyah Putri Meilinda, *Analisis Hukum Islam...*, hlm. 26.

D. Aspek Ketahanan Keluarga

Sunarti menjelaskan ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek, yaitu:

a. Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik adalah terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan yang halal dan bergizi), papan (tempat tinggal yang layak).

- 1) Kebutuhan sandang dan pangan. Sandang adalah kebutuhan akan pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya.⁶⁴ Sedangkan pangan adalah kebutuhan makan dan minum agar dapat bertahan hidup dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Dengan demikian apabila semua kebutuhan dsandang dan pangan dapat terpenuhi maka kesejahteraan dalam keluarga juga akan meningkat.
- 2) Papan atau tempat tinggal. Kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari status rumah yang ditempatinya. Rumah merupakan suatu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap keluarga. Rumah memegang peranan yang

⁶⁴ Yesi Handayani, "Ketahanan Keluarga pada Pasangan..." hlm. 16.

penting dalam kehidupan manusia, terlebih dalam suatu keluarga.⁶⁵

3) Pendidikan dan kesehatan. Aspek pendidikan dimana keluarga harus diberdayakan melalui pendidikan yang memadai agar menjadi institusi yang handal dalam mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, terampil dan berbudi luhur yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarganya. Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang harus diperhatikan, karena kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang membuat setiap orang hidup secara produktif baik secara emosional dan ekonomis dan salah satu upaya untuk mencegah gangguan kesehatan memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan. Kesehatan setiap anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dapat bekerja secara produktif, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁶⁶

b. Ketahanan Psikologis

Ketahanan psikologis meliputi kemampuan pemecahan suatu masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian antar anggota keluarga.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

⁶⁷ Muhamad Uyun, "Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis di masa Pandemi Global", *Makalah pada Webinar Program Doktor Psikologi Pendidikan Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 16 Mei 2020, hlm. 2.

c. Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya menempati dimensi kelima dalam membangun ketahanan keluarga yang tangguh. Dimensi yang berada di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya indikator terkait ketahanan sosial budaya ini, bersama dengan berbagai indikator yang ada pada variabel dan dimensi lain, akan mengukur tingkat ketahanan dari suatu keluarga secara utuh.⁶⁸

Ketahanan sosial berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga yang tinggi:

- 1) Nilai agama, aspek keagamaan ialah landasan utama sejak awal keluarga terbentuk, tanpa landasan agama yang memadai keluarga tidak akan mampu melaksanakan fungsi keagamaan dengan baik sebab tujuan ibadah yaitu membimbing manusia kepada jalan yang benar. Jika keluarga benar-benar mengerti dan mendalami ajaran-ajaran agama, maka suatu keluarga akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.⁶⁹
- 2) Komunikasi yang efektif, penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, maupun antar anggota lainnya keluarga memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi anak. Dalam proses komunikasi tersebut, anak akan belajar mengenal dirinya

⁶⁸ Badan Pusat Statistik, “*Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*”, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm. 115.

⁶⁹ Yesi Handayani, *Ketahanan Keluarga pada Pasangan...* hlm. 18.

maupun orang lain, serta dapat memahami perasaannya sendiri maupun orang lain. Pola komunikasi yang demokratis dan interaktif secara kultural pada akhirnya akan menentukan keberhasilan proses sosialisasi pada anak. Proses sosialisasi menjadi penting karena dalam proses tersebut akan menjadi acuan sistem nilai yang baik.⁷⁰

3) Komitmen keluarga yang tinggi, komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari kesediaan seseorang untuk menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam ucapan perkawinan. Artinya pada dasarnya pasangan tersebut berjanji untuk saling mencintai, saling setia, saling menghormati dan membahagiakan satu sama lain serta bersikap jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggung jawab.⁷¹

d. Ketahanan di Bidang Agama dan Hukum

Setiap agama mengajarkan kepada para umatnya untuk setia dan taat kepada norma dan kaidah ajaran agama yang dianut oleh manusia seperti nilai-nilai sosial dan komunal yang diajarkan agamanya. Agama sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga karena sikap dan perilaku seseorang telah diatur di dalam agamanya dan akan dipertanggung jawabkan di kehidupan setelah

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Dyah Astorini Wulandari, "Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan", *Jurnal Psycho Idea*, Vol. 7, No. 1, 2009.

manusia wafat. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketahanan keluarga antara lain:

1) Pendidikan dan pembinaan kualitas sumber daya manusia

Manusia adalah penggerak dan penentu dalam mengatur kehidupan baik pribadi maupun keluarga, oleh karena itu kualitas sumber daya manusia harus menjadi titik sentral dalam pembangunan. Sebagai contoh dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan cara mengatur jarak kelahiran dan mengatur usia minimal perkawinan.⁷²

2) Pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi keluarga

Terdapat banyak kasus keluarga yang memiliki kelas ekonomi ke bawah rentan terjadi konflik dalam keluarga, meskipun tidak banyak yang sampai bercerai. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi keluarga sangat penting agar dapat membina ketahanan keluarga dengan baik.⁷³

3) Pemantapan keyakinan dan norma moralitas agama

Perbedaan keyakinan yang ada dalam keluarga seringkali menjadi pemicu terjadinya gejolak dalam kehidupan keluarga terlebih jika suami dan istri berbeda keyakinan. Dalam membina keluarga sebaiknya pasangan suami dan istri memiliki keyakinan yang sama agar terhindar dari persoalan-persoalan keyakinan dan lebih mudah membina keluarga

⁷² Andarus Darahim, "*Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*", (Jawa Timur: GH Publishing, 2015), hlm. 201.

⁷³ *Ibid.*

dengan satu keyakinan. Karena dengan satu keyakinan berarti sebuah keluarga berpegang pada satu ajaran agama yang sama.⁷⁴

4) Perlakuan yang setara bagi anak laki-laki dan perempuan

Keluarga harus memberikan perlakuan yang setara antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal pendidikan, kasih sayang dan lainnya. Perlakuan diskriminatis menunjukkan bahwa orang-orang tua belum menerapkan persamaan perlakuan dan peluang bagi tumbuh kembang anak.

⁷⁴ Pengamatan Pribadi di Desa Sempol, pada 21 Maret 2022.

BAB III

GAMBARAN UMUM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN KELUARGA TERHADAP

A. Letak Geografis

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

2. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

a. Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Ngemplak adalah 38,5270 km.

Pembagian Wilayah Kecamatan Ngemplak antara lain:

Tabel 1

Desa-desanya yang berada di Kecamatan Ngemplak¹

No.	Nama Desa	No.	Nama Desa
1.	Dibal	7.	Ngargorejo
2.	Donohudan	8.	Ngesrep
3.	Gagaksipat	9.	Pendean
4.	Giriroto	10.	Sawahan
5.	Kismoyoso	11.	Sindon
6.	Manggung	12.	Sobokerto

¹ <http://ngemplakkec.boyolali.go.id/about>, diakses pada Kamis, 01 Desember 2022, Pukul 14.52.

b. Batas Wilayah

Tabel 2

Batas Wilayah Kecamatan Ngeplak²


No.	Batas Wilayah	Nama Daerah
1.	Timur	Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar
2.	Tenggara	Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
3.	Selatan	Colomadu, Kabupaten Karanganyar
4.	Barat Daya	Kecamatan Banyudono
5.	Barat	Kecamatan Sambu
6.	Barat Laut	Kecamatan Sambu
7.	Utara	Kecamatan Nogosari
8.	Timur Laut	Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar

² *Ibid.*

3. Jenjang Pendidikan Penduduk di Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali

Grafik 1

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan³



B. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ngeplak

Terdapat delapan keluarga di Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali yang bersedia untuk diwawancarai, diantaranya lima anak yang bernama Fitri, Candra, Deliana, Dewi Zulaikha, Mahendra yang hak pendidikannya dipenuhi oleh keluarganya, dan

³ <https://boyolalikab.bps.go.id/staictable/2018/11/19/217/jumlah-penyandang-disabilitas-menurut-jenis-ketunaan-di-kabupaten-boyolali-2017.html>, diakses pada Kamis, 01 Desember 2022, Pukul 14.57.

tiga diantaranya yaitu Ivam Maulana, Ely, dan Arga yang hak pendidikannya tidak dipenuhi oleh keluarganya.⁴

Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali terdapat cukup banyak warganya yang mengalami disabilitas. Namun dari Pemerintah setempat belum melakukan pendataan dengan maksimal, ketika peneliti mendatangi Kantor Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, pihak Kecamatan pun mengutarakan bahwa selama beberapa tahun terakhir tidak melakukan pendataan warganya yang mengalami disabilitas, hal itu dikarenakan pada saat Covid-19 para staf Kecamatan Ngemplak bekerja secara WFH (Work From Home) yang tidak memungkinkan untuk melakukan pendataan terhadap warganya yang mengalami disabilitas.

Terkait dengan pemenuhan pendidikan khusus, pendataan anak penyandang disabilitas belum dilakukan dengan optimal. Minimnya akses ke ruang publik dan kurangnya informasi pengetahuan agama membuat anak penyandang disabilitas seakan terdiskriminasi dan tersingkirkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran pemerintah, tokoh masyarakat, terutama keluarga untuk menyadari bahwa pemenuhan pendidikan anak penyandang disabilitas di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali hak pendidikan merupakan hak bagi setiap anak yang dilahirkan, dan termasuk kewajiban orang tua dan keluarga.⁵

⁴ Observasi Keluarga Penyandang Disabilitas, di Kecamatan Ngemplak, 15 Oktober 2022.

⁵ *Ibid.*

Dikarenakan pihak Pemerintah setempat belum melakukan pendataan secara maksimal, akhirnya banyak anak disabilitas yang tidak terpenuhi hak pendidikannya seperti Ivam Maulana, Ely, dan Arga. Selain persoalan kurangnya pendataan masyarakat penyandang disabilitas, namun juga persoalan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah setempat. Hal ini berarti tidak terpenuhinya hak pendidikan anak penyandang disabilitas tidak hanya faktor dari internal saja, tetapi juga faktor eksternal yakni Pemerintah setempat.⁶

Setiap anggota keluarga yang mengingkari hak dan kewajibannya maka ketahanan keluarganya akan goyah. Dalam Islam sendiri jika terjadi pengingkaran hak dan kewajiban maka akan berdosa.⁷ Namun dalam hal pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas ini orang tua memiliki alasannya masing-masing, yang tentu saja mereka sudah mempertimbangkan dan merasa bahwa pilihan untuk tidak menyekolahkan anak mereka adalah alasan yang tepat.

Pemenuhan pendidikan anak penyandang disabilitas di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, tidak semua anak Penyandang Disabilitas dapat merasakan dunia pendidikan dengan baik dan optimal. Para orang tua menganggap meskipun mereka tidak memenuhi hak pendidikan anak, namun mereka telah memenuhi hak-hak anak yang lain, misalnya mendapat perlakuan yang sama dengan

⁶ *Ibid.*

⁷ Husnatul Mahmudah, dll, *Hadhanah Anak Pasca Perceraian....* hlm. 24.

saudaranya yang lain, memenuhi sandang, pangan dan papan, dan lain-lain. Pilihan untuk tidak menyekolahkan anak memang tidak bisa disalahkan, karena setiap orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak mereka. Meskipun hak yang lain telah terpenuhi, namun tetap saja ada satu hak anak yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya termasuk dalam pengingkaran hak, yang mana dalam Islam termasuk dalam perbuatan berdosa.

1. Keluarga Fitri

Fitri merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara. Fitri merupakan anak disabilitas golongan C, yaitu tuna grahita. Anak tuna grahita adalah anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental dan intelektual sehingga berdampak pada perkembangan kognitif dan perilaku adaptifnya seperti tidak mampu memusatkan pikiran, emosi tidak stabil, suka menyendiri dan pendiam, peka terhadap cahaya dan lain-lain⁸

Pada mulanya orangtua Fitri tidak mengetahui bahwa Fitri merupakan anak yang berbeda, namun sekitar usia 5 tahun orangtua Fitri menyadarinya karena Fitri sangat susah mengingat dan tidak cakap ketika diajak berbicara atau ngobrol. Awal mulanya Fitri disekolahkan di TK biasa, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar biasa. Namun di pertengahan jalan, Fitri sangat susah untuk mengikuti pelajaran di sekolah, kemudian berhenti sekolah hingga

⁸ Novita Yosiani, "Relasi Karakteristik Anak Tunagrahita dengan Pola Tata Ruang Belajar di Sekolah Luar Biasa", *E-Journal Graduate Unpar*, Vol. 1, No. 2, 2014.

bertahun-tahun lamanya. Selama tidak bersekolah Fitri membantu orang tuanya mempacking kerupuk untuk dijual. Kemudian oleh saudaranya disarankan untuk melanjutkan sekolah SD SLB yang mana saudaranya juga sekolah di SD SLB tersebut dan mengalami perkembangan yang baik. Kemudian oleh orang tua Fitri, ia disekolahkan di SD SLB yang disarankan oleh saudaranya tersebut, dan mengulang dari SD kelas satu, hingga tamat sekolah dan melanjutkan sekolah hingga SMA di tempat yang sama.⁹

Dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua Fitri menyadari bahwa pendidikan anak disabilitas sangat perlu, orang tua Fitri pun menjelaskan bahwa selama disekolahkan Fitri mengalami banyak perkembangan yang baik. Dari yang sebelumnya sulit untuk mengenal huruf dan angka, sekarang Fitri sudah bisa menulis, membaca dan berhitung. Tidak hanya soal pelajaran saja, Fitri juga bertambah sopan santun kepada orang yang lebih tua, dari yang sebelumnya susah dibimbing hingga melakukan sesuatu sendiri.¹⁰

2. Keluarga Mahendra Wahyu Bagus Purnomo

Mahendra merupakan anak ke-empat dari lima bersaudara. Mahendra merupakan anak disabilitas golongan A, yaitu tuna netra. Tuna netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran ataupun penyakit yang terdiri dari buta total, tidak

⁹ Haje, dalam wawancara pribadi, 11 Mei 2022, jam 10.00 – 10.30.

¹⁰ *Ibid.*

dapat melihat objek yang berada di depannya (fungsi penglihatan hilang). Persepsi cahaya seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi dapat menentukan objek atau benda-benda yang berada di depannya. Memiliki sisi penglihatan (*low vision*) seseorang yang dapat melihat benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.¹¹

Mahendra masih dapat melihat hanya saja dia tidak bisa melihat dengan jarak yang jauh dan kurang peka terhadap cahaya. Keluarga Mahendra termasuk keluarga yang sederhana, ayahnya bekerja sebagai buruh harian lepas dan ibunya bekerja di sebuah Pabrik Tekstil. Penghasilan yang diperoleh orang tua Mahendra hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membiayai sekolah anak-anaknya yang lain. Awal mula Mahendra tidak terpenuhi hak pendidikannya dikarenakan biaya untuk sekolah kakak-kakaknya sudah terbilang mahal, sehingga Mahendra tidak disekolahkan dengan alasan menambah pengeluaran keluarga dan dianggap tidak cakap sekolah, orang tua Mahendra juga khawatir jika guru yang akan mengajarnya tidak akan sabar mengajar Mahendra. Pada mulanya Mahendra hanya

¹¹ Dedi Rizki Ilham, "Persepsi Penyandang Disabilitas Terhadap Program Pelayanan Sosial di SLB Mutiara Louser Kabupaten Gayo Lues Aceh", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

diterapkan di sebuah pengobatan tradisional dan tidak menghasilkan perubahan apapun untuk Mahendra.¹²

Hingga suatu hari ibu Mahendra bertemu dengan salah satu guru yang mengajar di sebuah Sekolah Luar Biasa (SLB) kemudian diberi pengetahuan bahwa anak yang disabilitas pun berhak dan harus disekolahkan. Karena di sekolah luar biasa akan dididik dan dibimbing oleh guru yang ahli dalam bidangnya, artinya guru yang mengajar di SLB berbeda dengan guru yang mengajar di sekolah biasa. Kemudian Mahendra mulai di daftarkan sekolah di SLB yang cukup jauh dari rumahnya. Setiap pulang dan berangkat sekolah, Mahendra diantar dan dijemput oleh gurunya, karena orang tua Mahendra sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu untuk mengantar dan menjemput Mahendra di sekolah.¹³

Keterlambatan masuk SLB mempengaruhi perkembangannya, karena usia 8 tahun seharusnya sudah menginjak kelas 2 Sekolah Dasar (SD) namun ia harus memulai Sekolah Dasar pada usia 8 tahun. Semasa Sekolah Dasar Luar Biasa, Mahendra termasuk anak yang berprestasi, ia beberapa kali diajukan oleh sekolahnya untuk mengikuti lomba di bidang olahraga dan kesenian, dan selalu juara. Diakui oleh gurunya, bahwa Mahendra sebenarnya adalah anak yang memiliki bakat seperti memainkan alat musik, menyanyi dan mengumandangkan adzan. Oleh karena Mahendra merupakan anak yang kurang

¹² Dewi Puji Hastuti, dalam Wawancara Pribadi, 25 Maret 2022, jam 18.00 – 18.30.

¹³ *Ibid.*

mampu secara ekonomi dan ia merupakan anak yang berprestasi, pihak sekolah pun memberikan bantuan untuk biaya pendidikan Mahendra selama bersekolah di SD SLB.¹⁴

Setelah lulus Sekolah Dasar Luar Biasa, Mahendra tidak langsung melanjutkan ke jenjang SMP, hal itu dikarenakan Mahendra tidak memiliki semangat lagi untuk melanjutkan pendidikannya dikarenakan desakan dari kakak-kakaknya untuk terus mengikuti lomba hingga ia menjadi juara, tetapi Mahendra merasa jika dirinya tidak mampu untuk menjadi juara apalagi menjadi kebanggaan keluarganya. Namun seiring berjalannya waktu, karena masukan serta nasihat dari keluarga dan gurunya, ia mau melanjutkan pendidikannya hingga SMA.¹⁵

Mahendra melanjutkan SMP hingga SMA di SLB YPPS di tempat yang sama yang cukup jauh dari rumahnya, bahkan lebih jauh dari SD-nya dulu. Penglihatan Mahendra semakin lama semakin membaik hingga dapat mengendarai sepeda motor sendiri. Ia berangkat dan pergi sekolah pun mengendarai sepeda motor sendiri melewati jalan yang cukup ramai. Orang tua Mahendra awal mulanya merasa khawatir jika Mahendra mengendarai sepeda motor di jalan raya, namun tidak ada cara lain karena kesibukan orang tua yang harus tetap bekerja.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Menjelang ujian justru Mahendra tidak memiliki semangat lagi dikarenakan Mahendra merasa tidak disupport oleh orang tua dan kakak-kakaknya, setiap hari Mahendra merasa ditekan untuk selalu melakukan sesuatu dengan sendiri sedangkan Mahendra merasa kesulitan saat melakukannya seperti mencuci bajunya sendiri, membersihkan kamarnya sendiri, mencuci piring bekas makannya sendiri, dll.

Setelah lulus SMA Mahendra sempat ditawari bantuan oleh salah satu gurunya yang merasa bangga terhadap Mahendra, yakni untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perguruan Tinggi, namun ditolak oleh Mahendra karena sudah tidak memiliki semangat lagi untuk melanjutkan pendidikan. Mahendra memilih untuk bekerja saja agar dapat menghasilkan uang sendiri tanpa harus meminta kepada orang tua dan kakak-kakaknya. Adapula yang menawarinya untuk masuk ke Pondok Pesantren di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pada mulanya Mahendra tertarik dan berniat untuk membicarakannya terlebih dahulu kepada orang tua, namun tidak berlanjut karena Mahendra ingin bekerja saja.

Mahendra sempat ikut bekerja oleh ayahnya di proyek bangunan, karena ia ingin belajar mencari uang sendiri tanpa harus meminta kepada orang tuanya, namun karena tidak kuat dengan panas matahari Mahendra tidak lagi ikut bekerja. Mahendra sempat mengalami putus asa lagi setelah adiknya mulai bersekolah dan

perhatian keluarganya berpindah ke adiknya. Namun atas nasehat serta semangat dari keluarga yang lain bahwa pendidikan yang telah lama ditempuh harus diselesaikan dengan baik agar tidak mengecewakan keluarga, akhirnya Mahendra bersemangat lagi untuk melanjutkan sekolah hingga lulus jenjang SMA.¹⁷

Dapat diambil kesimpulan bahwa pada mulanya orang tua Mahendra tidak memenuhi hak pendidikan Mahendra dikarenakan kurangnya rasa sadar bahwa orang seperti Mahendra juga berhak mendapatkan pendidikan layaknya anak-anak normal pada umumnya. Kemudian oleh orang-orang sekitar akhirnya orang tua Mahendra menyadari bahwa Mahendra memiliki kelebihan yang lain dan pantas untuk dikembangkan. Hal itu dapat terlihat dan terealisasikan ketika Mahendra bersekolah.¹⁸

3. Keluarga Candra

Candra merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Candra merupakan anak diabilitas golongan C, yaitu tuna grahita. Tuna grahita yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental dan memiliki hambatan secara sosial.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhammad, "Peningkatan Keterampilan Bina Diri Mengancing Baju Pada Murid Tunagrahita Sedang Melalui Media Model Bantal Berkancing Lengan Pendek Kelas VI C di SLB Negeri 1 Barru" *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, 2021.

Orang tua menyadari bahwa Candra memiliki kelainan karena sikap yang ditunjukkan oleh Candra berbeda dengan anak pada umumnya. Candra susah untuk diam, ia selalu melakukan sesuatu dan sulit dihentikan, ia juga seringkali tidak dapat menerima pembicaraan dari lawan bicaranya. Hal itu semakin disadari oleh orang tua Candra ketika Candra memasuki sekolah TK. Candra dinilai kurang cakap dan sulit menerima pembelajaran di sekolah. Pada saat itu Candra juga belum mampu mengenali huruf dan angka, padahal teman-temannya yang lain sudah bisa menghafal berbagai huruf dan angka. Namun orang tua Candra tetap melanjutkan TK hingga lulus.²⁰

Kemudian setelah lulus TK, Candra ditolak untuk masuk di SD biasa dan disarankan untuk melanjutkan sekolah di SD SLB. Banyak tetangga yang kemudian menggunjing kekurangan Candra, namun oleh orang tuanya tidak terlalu dipikirkan karena meskipun Candra memiliki kekurangan tetapi Candra adalah anak yang rajin membantu orang tua dan seringkali membantu para tetangga ketika membangun rumah, ataupun kegiatan-kegiatan kerja bakti di rumahnya.²¹

Dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua Candra memenuhi hak Candra untuk bersekolah dan menyadari bahwa sekolah untuk anak disabilitas sangatlah penting. Karena dari bersekolah, anak berkebutuhan khusus akan lebih berkembang dan

²⁰ Kawit, dalam Wawancara Pribadi, 11 Mei 2022, jam 13.00 – 13.30.

²¹ *Ibid.*

bisa bertemu dengan teman-teman yang lain yang memiliki kelainan seperti Candra dan bisa mengajarkan anak untuk bersyukur karena masih banyak anak yang lebih parah dari Candra.²²

4. Keluarga Deliana

Deliana merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Deliana merupakan anak penyandang disabilitas ganda yaitu tuna daksa ortopedi dan tuna grahita. Disabilitas ganda yaitu individu yang mengalami kelainan fisik dan mental sekaligus atau memiliki cacat ganda seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran atau kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan atau tingkah laku sehingga yang bersangkutan harus membutuhkan bantuan orang lain.²³

Deliana membutuhkan tongkat untuk berjalan dan susah untuk menerima pembicaraan orang, ia juga tidak begitu lancar ketika berbicara. Ayah Deliana bekerja sebagai buruh harian leppas dan ibu Deliana adalah seorang penjual jamu keliling. Pada mulanya Deliana disekolahkan di TK biasa, namun menginjak kelas 3 Sekolah Dasar Deliana tidak naik kelas karena tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dikarenakan ada kelainan

²² *Ibid.*

²³ Amirah Mukmina, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Menjahit di Yayan Wisma Cheshire Jakarta Selatan", *Skripsi*, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

pada dirinya yang menghambat perkembangan otak Deliana. Atas saran dari saudara Deliana, kemudian ia didaftarkan di SD SLB yang cukup jauh dari rumahnya. Deliana sempat menolak untuk pindah sekolah di SD SLB, karena ia sudah nyaman bersekolah di SD tersebut, Deliana juga tidak paham oleh kondisinya yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Sempat berhenti sekolah berbulan-bulan kemudian Deliana meminta sekolah dan akhirnya mau disekolahkan di SD SLB, dan melanjutkan ke SMP dan SMA SLB.²⁴

Dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua Deliana memenuhi hak Deliana untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kedua orang tua Deliana memiliki prinsip “dua anak harus adil”, meskipun mereka menyadari bahwa Deliana merupakan anak yang berbeda dari adiknya, namun orang tua Deliana tidak pernah membedakan keduanya sedikit pun, tetapi justru menanamkan kepada anak keduanya untuk selalu menyayangi dan sabar kepada Deliana.²⁵

5. Keluarga Dewi Zulaikha

Dewi Zulaikha merupakan anak ketiga dari ketiga bersaudara. Namun kedua kakaknya berbeda ayah dengan Dewi, karena ibunya menikah dua kali. Dewi merupakan anak disabilitas ganda yaitu disabilitas tuna rungu wicara. Disabilitas rungu wicara

²⁴ Sumarni, dalam Wawancara Pribadi, 12 Mei 2022, jam 14.30 – 15.00.

²⁵ *Ibid.*

adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran baik sebagian atau menyeluruh, dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara.

Sejak bayi Dewi tidak pernah dapat berbicara, sejak kecil orang tuanya selalu memakai bahasa isyarat atau dengan gerakan. Pada mulanya Dewi juga susah tanggap dengan isyarat orang tuanya, karena orang tua Dewi pun tidak tau sama sekali bahasa isyarat untuk orang yang tuna wicara, jadi sejak kecil orang tua Dewi hanya menggunakan isyarat seadanya dan menggunakan gerakan. Dewi tidak pernah disekolahkan di TK karena pada saat itu orang tua Dewi tidak tau informasi mengenai sekolah SLB, kedua kakak Dewi pun bersekolah di tempat yang jauh, ikut dengan ayah kandung mereka.²⁶

Dewi juga merupakan anak yang pemalu dan takut bertemu dengan banyak orang. Kemudian oleh teman orang tuanya, yang memiliki anak disabilitas pula disarankan untuk disekolahkan di sekolah yang sama dengan anak teman orang tuanya. Di sekolah Dewi diajarkan bahasa isyarat, sedikit demi sedikit keluarga Dewi pun bisa paham dengan bahasa isyarat. Setiap sekolah Dewi tidak pernah mau ditinggal pulang oleh orang tuanya, bahkan tidak mau ditinggal di kelas untuk pembelajaran karena masih pemalu dan takut untuk berinteraksi dengan orang baru. Seiring berjalannya waktu, Dewi pun mulai berani ditinggal di kelas sendirian,

²⁶ Yono, dalam Wawancara Pribadi, 12 Mei 2022, jam 10.30 – 11.00.

kemudian ditinggal pulang oleh orang tuanya, kemudian berangkat dan pulang sekolah diantar-jemput oleh gurunya di SD SLB.²⁷

Dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua Dewi Zulaikha sadar akan pendidikan anak yang mengalami disabilitas. Meskipun mengalami keterlambatan dalam masuk sekolah, namun hak Dewi untuk bersekolah telah dipenuhi oleh orang tuanya. Kedua orang tua Dewi mulanya tidak tau bahwa ada sekolah dan metode khusus yang digunakan oleh guru dalam mendidik anak yang tuna wicara, dan tidak tanggung-tanggung bahwa orang tua Dewi menyekolahkan Dewi hingga SMA.²⁸

6. Keluarga Arga

Arga merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Arga adalah anak penyandang disabilitas ganda yaitu tuna wicara dan tuna daksa. Tuna ganda ialah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, yaitu tuna wicara yang artinya tidak bisa berbicara dan tuna daksa yaitu tidak bisa berjalan karena kelumpuhan sejak lahir.²⁹

Hingga kini usia Arga menginjak delapan tahun, tidak disekolahkan karena ibu Arga sibuk mengurus adiknya yang masih bayi dan kesulitan untuk mengantar-jemput sekolah Arga, sementara ayahnya bekerja di sebuah tempat air minum isi ulang.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 20, No. 2, 2019.

Orang tua Arga menjelaskan bahwa mereka merasa kesulitan untuk mengurus Arga karena Arga tidak bisa berjalan dan selalu digendong jika ingin berpindah ke tempat satu ke tempat yang lain, terkadang jika di dalam rumah Arga hanya mengesot, oleh karenanya hampir seluruh ruangan di rumah Arga dikeramik supaya Arga tidak kesulitan dan tidak kotor ketika ia mengesot karena terkadang ibunya sibuk mengurus adik-adiknya dan juga berjualan jajanan anak-anak di rumahnya.³⁰

Dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua Arga tidak memenuhi hak pendidikan Arga karena mereka merasa sekolah tidak akan berpengaruh untuk Arga, meskipun nantinya Arga akan mendapatkan pendidikan namun Arga tetap tidak bisa berjalan dan berbicara, Arga juga tidak akan memiliki masa depan seperti anak-anak yang normal pada umumnya. Meskipun demikian, mereka tetap memenuhi hak-hak Arga yang lain seperti makanan, pakaian, mainan, serta kasih sayang yang sama dengan saudaranya yang lain. Orang tua Arga tetap berusaha agar Arga tidak merasa iri dengan saudaranya yang lain.³¹

³⁰ Ibu Waskito, dalam Wawancara Pribadi, 12 Mei 2022, jam 19.00-19.30.

³¹ *Ibid.*

7. Keluarga Ely

Ely merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ely adalah anak disabilitas ganda yang tidak bisa berjalan dan berbicara. Tuna ganda adalah orang yang menyandang dua jenis disabilitas sekaligus, dalam hal ini ialah tuna wicara dan tuna rungu, yakni tidak bisa berbicara dan mengalami kelumpuhan sejak lahir.³²

Ayah Ely bekerja sebagai pemborong proyek, dan ibunya membuka warung kelontong dan biasanya menerima pesanan kue-kue. Adik-adik Ely sangat menyayangi Ely meskipun kesulitan dalam komunikasi namun mereka tetap mengajak Ely bermain, Ely sangat senang bermain dengan ayam boiler, Ely juga sangat senang jika adik-adiknya mengajaknya bernyanyi meskipun Ely tidak dapat menirukan namun bisa terlihat dari ekspresi Ely.³³

Alasan orang tua Ely tidak menyekolahkan Ely karena merasa kasihan dengan Ely. Mereka menjelaskan bahwa untuk berjalan saja Ely tidak bisa, Ely juga tidak bisa berbicara, dan setiap saat tidak pernah lepas dengan ibunya. Orang tua Ely khawatir jika di Sekolah SLB Ely akan dibully oleh teman-

³² Ade Surya Wiratama, “Aktualitas Diri Penyandang Disabilitas Rungu Wicara dalam Kesenian Angklung di BRSPDSRWM Cipayung Jakarta Timur”, Skripsi, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

³³ Tri, dalam Wawancara Pribadi, 13 Mei 09.00 – 09.30.

temannya yang lain. Meskipun sekolah tersebut adalah sekolah khusus bagi anak-anak disabilitas yang terdiri dari beberapa golongan, namun orang tua Ely tidak tega dan tidak akan tenang meninggalkan Ely di sekolah, karena orang tua Ely yang memiliki kesibukan lain dan harus mengurus adik-adik Ely sehingga tidak bisa mengawasi Ely selama di sekolah.³⁴

Dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua Ely tidak memenuhi hak pendidikan Ely dengan alasan tidak tega jika harus meninggalkan Ely di sekolah dan karena berbagai kegiatan yang lain maka orang tua Ely tidak bisa mengawasi Ely selama di sekolah. Namun keduanya tetap berusaha memenuhi kebutuhan Ely yang lain, seringkali Ely diterapikan dan kadang pula diajak jalan-jalan dengan adik-adiknya.³⁵

8. Keluarga Ivam Maulana

Ivam merupakan anak tunggal. Ivam adalah anak penyandang disabilitas golongan D, yaitu tuna daksa. Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, yang disebabkan karena sakit atau akibat kecelakaan yang menyebabkan hilangnya anggota tubuh ataupun lumpuh.³⁶

Ivam memiliki kelainan pada tulang kakinya sejak lahir yang mengakibatkan dirinya tidak bisa berjalan. Ia berjalan dengan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

menggunakan kursi roda. Pada mulanya Ivam bersekolah di SD SLB, Ivam merupakan anak yang berprestasi karena pernah mengikuti lomba balap kursi roda dan masuk dalam 3 besar. Namun pada usia dua belas tahun kedua orang tua Ivam bercerai dan masing-masing pergi meninggalkan Ivam di rumahnya. Hal itulah yang menghambat Ivam untuk melanjutkan sekolahnya, karena biasanya ia diantar-jemput oleh orang tuanya.³⁷

Semenjak kepergian ayah dan ibunya, Ivam di urus oleh pakdhenya yang kebetulan tinggal di samping rumah Ivam. Karena tidak pernah melakukan aktivitas, badan Ivam semakin sakit, badannya semakin kurus namun kakinya semakin membengkak. Pakdhenya datang hanya disaat memberikan makan saja, dan untuk mandi atau buang air Ivam melakukannya sendiri. Hingga kini orang tua Ivam tidak pernah pulang dan kabarnya masing-masing telah berkeluarga.³⁸

Dapat diambil kesimpulan bahwa hak pendidikan dan hak-hak Ivam yang lain tidak lagi terpenuhi oleh orang tuanya yang dikarenakan keduanya berpisah dan telah memiliki keluarga masing-masing. Hanya rumah yang ditinggali Ivam sekarang ini yang menjadi peninggalan orang tuanya. Seringkali teman-teman Ivam pada masa sekolah dulu main ke rumah Ivam untuk melihat kondisi Ivam. Meskipun demikian, Ivam menjelaskan bahwa ia tetap bersyukur karena memiliki pakdhe yang baik yang selalu

³⁷ Edi, dalam Wawancara Pribadi, 15 Mei 2022, jam 15.00 – 15.30.

³⁸ *Ibid.*

memberinya makan. Ivam juga selalu melakukan sholat di keterbatasan fisiknya, kadang ia lakukan di kursi roda, kadang di tempat tidur.³⁹

C. Ketahanan Keluarga Penyandang Disabilitas Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas.

Dari delapan orang anak Penyandang Disabilitas yang berada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali dapat dikategorikan sesuai dengan pendidikan anak Penyandang Disabilitas diantaranya yaitu:

Tabel 2

Kategori Pendidikan Anak penyandang Disabilitas

NAMA	TK	SD	SMP	SMA	KETERANGAN
Fitri	✓	✓	✓	Belum Tamat	Bersekolah
Candra	✓	✓	✓	Belum Tamat	Bersekolah
Deliana	✓	✓	✓	Belum Tamat	Bersekolah
Dewi		✓	✓	✓	Terlambat Bersekolah
Mahendra		✓	✓	✓	Terlambat Bersekolah
Ivam					Tidak Bersekolah
Arga					Tidak Bersekolah
Elly					Tidak Bersekolah

³⁹ *Ibid.*

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Fitri, Candra, dan Deliana sejak awal disekolahkan di sekolah umum, namun oleh gurunya disarankan untuk pindah ke sekolah khusus dikarenakan mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dan selalu tertinggal dari teman-temannya. Kemudian mereka melanjutkan SD di sekolah khusus hingga tamat Sekolah Dasar, kemudian melanjutkan pendidikan SMP di sekolah yang khusus pula hingga kini mereka sedang menempuh pendidikan SMA yang sebentar lagi akan selesai.

Dalam penerapan pemenuhan pendidikannya, mereka memiliki hambatan diantaranya adalah Fitri harus selalu diantar dan dijemput sekolah dikarenakan takut untuk naik sepeda, namun meskipun demikian orang tuanya tetap mengusahakan agar Fitri dapat bersekolah yaitu dengan menyuruh kakak perempuan Fitri untuk mengantar jemput Fitri di sekolah, meskipun kakak Fitri memiliki kesibukan lain namun ia tetap mengusahakan agar Fitri tetap bisa bersekolah hingga lulus. Meskipun setelah lulus sekolah nanti Fitri tidak dapat bekerja seperti anak-anak yang lain, namun keluarganya tidak menjadikan hal itu adalah sebuah masalah. Sejak mereka memilih untuk menyekolahkan Fitri mereka sudah mengetahui hal itu, mereka hanya ingin Fitri lebih terdidik secara moral dan supaya Fitri merasakan sekolah seperti anak-anak non Disabilitas. Orang tua Fitri menjelaskan bahwa setelah lulus sekolah nanti Fitri akan kembali membantu usaha orang tuanya untuk berjualan kerupuk.

Tidak hanya Fitri, setiap berangkat dan pulang sekolah Candra harus diantar dan dijemput disekolah karena jarak rumah dengan sekolah yang cukup jauh dan melewati jalan raya. Meskipun di rumah ada kesibukan lain, namun orang tua Candra tetap meluangkan waktu untuk bisa mengantar jemput Candra di sekolah. Seperti halnya orang tua Fitri, orang tua Candra pun tidak berharap setelah lulus sekolah nanti Candra dapat bekerja. Meskipun kekhawatiran-khawatiran orang tua Candra tidak bisa dihindarkan namun mereka menjelaskan bahwa mereka akan berusaha untuk selalu bersama Candra, agar candra tetap dalam pengawasan orang tuanya. Orang tua Candra pun menjelaskan bahwa mereka menyekolahkan Candra karena mereka sendiri tidak memiliki keahlian untuk mendidik Candra, mereka juga menjelaskan bahwa setelah lulus sekolah nanti Candra akan tetap membantu orang tuanya membuat timbangan di rumah.

Hambatan yang sama juga dialami oleh Deliana, kelainan pada kaki Deliana yang menyebabkan Deliana tidak bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Untuk berjalan biasa saja, ia merasa kesusahan apalagi untuk menaiki sepeda. Namun kedua orang tua Deliana tetap mengusahakan agar Deliana dapat berangkat dan pulang sekolah. Setiap berangkat sekolah Deliana selalu diantar oleh ayahnya yang akan berangkat bekerja, kemudian untuk pulangny Deliana selalu dijemput oleh ibunya, sepulangny dari berjualan jamu keliling. Seperti halnya orang tua Fitri dan Candra, orang tua Deliana pun tidak berharap jika setelah lulus sekolah nanti Deliana akan dapat bekerja.

Dapat menyekolahkan Deliana hingga selesai SMA saja mereka sudah bersyukur, karena keinginan mereka hanya ingin brelaku adil kepada dua anak perempuannya. Meskipun di kondisi yang sulit, namun kerjasamanya dengan suami yang membuat segala hal yang sulit dapat terselesaikan secara bersama.

Dewi dan Mahendra merupakan anak Penyandang Disabilitas yang sama-sama terlambat masuk sekolah, oleh karenanya mereka tidak menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak karena mengejar usia. Orang tua Dewi yang tidak mengetahui informasi bahwa ada sekolah khusus untuk Penyandang Disabilitas yang menjadi penyebab Dewi terlambat masuk sekolah. Setelah mengetahui ternyata ada sekolah khusus untuk Penyandang Disabilitas kemudian orang tua Dewi memasukkan Dewi ke sekolah SLB yang terdekat dengan rumahnya. Awal mulanya orang tua Dewi memiliki hambatan ketika Dewi pulang sekolah karena tidak ada yang menjemput, sementara orang tuanya sibuk bekerja berangkat pagi pulang sore hari, namun ada salah satu guru di SLB tersebut yang melewati jalan pulang Dewi akhirnya Dewi selalu pulang bersama gurunya.

Mahendra mengalami keterlambatan bersekolah karena orang tuanya mengira pendidikan tidak akan mengubah Mahendra, dan mereka menilai jika Mahendra disekolahkan akan menambah pengeluaran keluarganya. Namun karena informasi dari orang terdekat bahwa ada sekolah khusus untuk anak Penyandang Disabilitas yang biayanya tidak mahal dan terjangkau untuk keluarga Mahendra,

akhirnya Mahendra dimasukkan di sekolah tersebut hingga lulus SD, dan kemudian melanjutkan SMP hingga tamat SMA. Tidak hanya itu, Mahendra memiliki problem lain yakni kurangnya dukungan dari keluarganya. Orang tua dan kakak-kakaknya selalu menyuruhnya untuk selalu bisa melakukan pekerjaan rumah sendiri, padahal kemampuan Mahendra terbatas. Untung saja Mahendra memiliki saudara yang rumahnya dekat dengannya dan lebih mengerti keadaan Mahendra. Justru saudaranya lah yang lebih sering memperhatikan dan menasihati Mahendra, bisa dibilang saudaranya lebih perhatian kepada Mahendra daripada orang tua dan kakak-kakaknya. Meskipun demikian Mahendra tidak merasa benci kepada orang tua dan kakaknya, ia sudah dapat berfikir secara dewasa dan seringkali menjauh ketika ia dibanding-bandingkan dengan kakak-kakak dan adiknya.

Sementara itu Ivam Maulana, Arga, dan Elly adalah anak Disabilitas yang tidak bersekolah. Alasan orang tua yang tidak menyekolahkan anak-anaknya pun tidak dapat disalahkan begitu sjaa, karena meskipun tidak menyekolahkan anak-anak mereka namun merela tetap memenuhi hak-haknya yang lain seperti terpenuhinya sandang, pangan, dan papan, perlakuan yang sama antara anak laki-laki ataupun perempuan, dan perlakuan yang sama antara anak yang non Disabilitas dengan anak yang Disabilitas, dan lain sebagainya.

Alasan Ivam Maulana tidak bersekolah karena perpisahan orang tuanya yang kemudian meninggalkannya di rumah sendirian,

untung saja Ivam memiliki pakde yang perhatian dan sayang padanya, hingga bersedia mencukupi kebutuhan Ivam sehari-hari. Pakde Ivam juga memperlakukan Ivam seperti anaknya sendiri meskipun tidak tinggal serumah, Pakde Ivam akan terus merawat Ivam karena tidak ada orang lain yang dapat diandalkan selain dirinya, bahkan orang tua kandung Ivam tidak pernah menghubungi untuk menanyakan keadaan Ivam, meskipun begitu Ivam tidak memiliki perasaan benci kepada orang tua kandungnya dan setiap selesai salat ia selalu berdoa agar orang tuanya sadar dan mau merawatnya lagi. Karena ketabahan Ivam itu pula yang membuat Pakde Ivam menyayangi dan mau merawat Ivam.

Sementara itu Arga tidak bersekolah karena orang tuanya merasa kerepotan mengurus rumah dan mengurus adik-adik Arga. Dalam segi ekonomi sebenarnya keluarga Arga terbilang keluarga yang cukup karena ayah Arga memiliki usaha isi ulang air minum yang sudah memiliki banyak pelanggan. Namun karena pilihan orang tua yang tidak ingin menyekolahkan Arga, maka tidak ada solusi agar Arga bisa bersekolah.

Begitu halnya dengan Elly, keluarga Ely termasuk keluarga yang mampu karena ayahnya seorang pemborong yang penghasilannya bisa dibilang besar. Orang tua Elly menjelaskan bahwa mereka khawatir jika Elly disekolahkan akan dibully oleh teman-temannya, mereka juga khawatir jika Elly akan merepotkan guru-gurunya disekolahkan. Kemudian oleh sebab itu orang tua Elly

memilih untuk tidak menyekolahkan Elly. Meskipun tidak disekolahkan namun kedua orang tua Elly berusaha mencukupi kebutuhan Elly yang lain.

Kesadaran para orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas dirasa belum maksimal, sosialisasi dari Pemerintah pun tidak ada, akhirnya banyak orang tua atau keluarga menganggap bahwa anak penyandang disabilitas tidak harus disekolahkan, karena ketika anak tersebut lulus sekolah, mereka tidak bisa bekerja, jadi lebih baik di rumah saja. Namun bagi orang tua yang sadar pentingnya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mengungkapkan bahwa anak mengalami banyak perubahan dari segi sikap dan daya tangkap otaknya.⁴⁰

Oleh karena itu diperlukan adanya kepedulian oleh Pemerintah di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali terhadap Penyandang Disabilitas dengan cara memulai melakukan pendataan secara rutin terhadap keluarga Penyandang Disabilitas agar Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dapat terdata dengan semestinya, melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas agar tidak ada lagi pengingkaran hak-hak Penyandang Disabilitas dan mendapatkan perlakuan yang sama dimata masyarakat. Peningkatan fungsi sosial Penyandang Disabilitas agar para Disabilitas memiliki kepercayaan diri dan rasa nyaman di tengah-tengah masyarakat, sehingga

⁴⁰Wati, dalam Wawancara Pribadi, 10 Mei 2022, jam 10.20-11.00.

keberadaan Penyandang Disabilitas tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan non Disabilitas.

BAB IV
ANALISIS PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG
DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN KETAHANAN
KELUARGA

A. Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas

Setelah melihat penerapan pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh orang tua Fitri, Candra, Deliana, Dewi Zulaikha, dan Mahendra maka dapat disimpulkan bahwa mereka telah memenuhi hak-hak anak mereka dengan baik, sesuai dengan ketentuan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Ketahanan Keluarga. Pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara memasukkan anak-anak mereka ke Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun YPPS.

Ketahanan keluarga akan terwujud dengan baik apabila setiap anggota keluarga melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik. Hal tersebut dinilai telah dilaksanakan dengan baik pula oleh keluarga Fitri, Candra, Deliana, Dewi Zulaikha, dan Mahendra yang mana meskipun dalam proses penerapannya mereka memiliki hambatan masing-masing namun tetap mengusahakan pendidikan anak mereka dan juga hak-haknya yang lain.

Latar belakang orang tua menyekolahkan anaknya adalah, ingin anaknya terdidik tidak hanya secara materi namun juga perilakunya. Faktanya

anak penyandang disabilitas lebih terdidik secara moral ketika ia disekolahkan, dan sebaliknya anak yang tidak disekolahkan cenderung susah diatur dan tidak memiliki sopan santun, mengisi waktu luang anak. Orang tua memaparkan jika anak lebih baik disekolahkan daripada tidak ada kegiatan di rumah, rata-rata anak penyandang disabilitas ketika berada di rumah hanya bermain, nonton tv, bermain handphone, dan kadang mengganggu orang tua yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah, ditinggal bekerja oleh orang tua. Beberapa anak penyandang disabilitas yang disekolahkan karena orang tua sibuk bekerja, sedangkan anak tidak ada yang mengawasi ketika berada di rumah. Keinginan anak untuk bersekolah, beberapa anak penyandang disabilitas ingin bersekolah seperti teman-temannya yang normal. ingin belajar di sekolah, ingin memiliki teman yang banyak, ingin memakai seragam dan tas sekolah, dan lain sebagainya. Memiliki ijazah beberapa orang tua memaparkan jika mereka menyekolahkan anak-anak mereka karena ingin anak-anaknya memiliki ijazah sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Mereka berharap anak mereka akan merasa bangga karena telah disekolahkan oleh orang tua mereka.

Dalam hal ini orang tua telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan cara memenuhi hak pendidikan anak, yang mana ini merupakan salah satu bentuk untuk menciptakan ketahanan keluarga yang berarti orang tua telah menciptakan kemaslahatan keluarga. Oleh karena orang tua telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak pendidikan anak, maka orang tua tidak melakukan pengingkaran hak anak dalam hal memperoleh pendidikan.

Dengan memberikan hak pendidikan bagi anak mereka yang mempunyai kebutuhan khusus, menjadikan anak-anak disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Dengan memenuhi hak pendidikan menjadikan anak-anak Penyandang Disabilitas mengerti tentang proses belajar di sekolah. Peran orang tua sangatlah besar untuk pemenuhan hak pendidikan anak, meskipun anak yang Penyandang Disabilitas, orang tua sudah mengupayakan anaknya agar dapat mengenyam pendidikan yang ada.

Adanya fasilitas yang diberikan oleh orang tua untuk anaknya yang berkebutuhan khusus merupakan cara agar anak Penyandang Disabilitas dapat membiasakan anak agar dapat hidup mandiri¹ Meskipun setelah lulus dari SLB (Sekolah Luar Biasa) tidak dapat menjamin masa depan anak yang berkebutuhan khusus, tetapi setidaknya anak berkebutuhan khusus tersebut sudah mengetahui tentang baca tulis dan berhitung. Anak-anak berkebutuhan khusus yang di sekolahkan dapat belajar bagaimana sopan santun, selain itu anak-anak juga mudah dikendalikan ketika sedang marah. Sebagaimana di jelaskan oleh narasumber yang bernama Haje bahwa, ketika adiknya sudah mengenal pendidikan ada perubahan sikap dan etika dari adiknya, yang semula mudah marah dan cenderung susah diarahkan, menjadi lebih mudah untuk diarahkan.

Meskipun pada penerapannya hak pendidikan Fitri telah terpenuhi namun ada sisi lain yang menjadi kesulitan bagi orang tua Fitri yaitu pada saat berangkat dan pulang sekolah. Mbak Haje menjelaskan bahwa pada awal

¹ Husnatul Mahmudah, dll, "*Hadhanah Anak*" hlm. 23.

sekolah Fitri berangkat dan pulang sekolah naik sepeda sendiri, namun sempat mengalami kecelakaan yang membuat Fitri takut untuk berangkat dan pulang sekolah naik sepeda. Setelah kejadian itu, Mbak Haje yang selalu mengantar dan menjemput Fitri sekolah, padahal di sisi lain Mbak Haje juga memiliki kesibukan lain di rumah.

Menyekolahkan anak dengan kebutuhan khusus merupakan tantangan bagi orang tua. Tidak semua sekolah umum dapat menerima anak berkebutuhan khusus. Sedangkan hanya ada satu sekolah dan yayasan untuk anak berkebutuhan khusus. Sehingga beberapa orang tua berinisiatif untuk menyekolahkan anaknya di SLB. Sebagaimana yang di jelaskan oleh ibu Sumarni beliau mampu menyekolahkan anaknya agar anaknya mendapatkan ijazah. Dengan demikian orang tua sudah memberikan hak pemeliharaan dan hak pendidikan yang baik, kemudian orang tua juga sudah berusaha untuk mendapatkan kesetaraan bagi anaknya yang mempunyai kebutuhan khusus. Dimana orang tua disini setidaknya sudah memenuhi hak pendidikan anaknya yang berkebutuhan khusus dan tidak membedakan antara anak yang berkebutuhan khusus dan anaknya yang lain.²

Tidak semua orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas memiliki keahlian untuk mendidik anak dengan semestinya, karena anak yang berkebutuhan khusus memerlukan cara khusus pula dalam mendidiknya. Bagi orang tua yang menyadari bahwa dirinya tidak cukup paham cara mendidik anak disabilitas memilih untuk menyekolahkan anaknya di SLB. Mereka berpendapat bahwa anak akan lebih berkembang jika disekolahkan karena

² Fauziah Putri Meilinda, Analisis Hukum Islam..., hlm. 26.

akan dididik oleh guru yang khusus, anak akan mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, di sekolah anak juga dapat melakukan hal-hal positif lainnya yang diajarkan oleh guru yang tidak dapat diajarkan oleh orang tuanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Kawit, bahwa selama di rumah Candra hanya membantu orang tuanya membuat timbangan, namun tidak dapat berkembang di aspek lain seperti membaca, menulis dan berhitung. Oleh karena itu, orang tua Candra memilih untuk menyekolahkan Candra agar ia dapat memiliki keterampilan lain dan dapat berkembang di sekolah.

Meskipun pada implementasi pemenuhan hak pendidikannya terpenuhi, namun kedua orang tua Candra memiliki ketakutan dan khawatir kepada Candra ketika Candra tidak bersama dengan kedua orang tuanya, karena Candra merupakan anak yang selalu ingin tau dan selalu bertanya kepada siapapun yang ia temui. Kedua orang tua Candra takut jika orang yang didekati Candra tersebut merasa takut dan akan memarahi Candra, karena tidak semua orang memahami keadaan Candra. Ibu Kawit mengutarakan jika ia pernah mendapati Candra sedang dimarahi oleh orang yang merasa terganggu oleh Candra, Ibu Kawit pun sampai menangis karena sedih dan sakit hati atas sikap orang tersebut yang sulit memahami keadaan candra.

Tidak semua anak Penyandang Disabilitas memiliki keterbatasan dalam dirinya. Meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik, namun ada beberapa anak yang memiliki kelebihan dalam hal lain. Seperti halnya Mahendra yang memiliki keterbatasan dalam penglihatannya, namun selama sekolah ia memiliki beberapa prestasi dalam bidang olahraga dan dalam bidang musik, namun karena faktor keluarga yang kurang mendukungnya

kemudian ia hilang semangat dan tidak mau lagi mengembangkan prestasinya. Meskipun keluarga kurang mendukung Mahendra dalam hal prestasi, namun kedua orang tuanya tetap memenuhi hak pendidikan Mahendra. Mereka ingin Mahendra tetap bersekolah dan memiliki ijazah agar tidak menimbulkan sifat iri pada Mahendra dengan kakak-kakaknya.

Meskipun hak pendidikan Mahendra telah terpenuhi dan Mahendra pun termasuk anak yang berprestasi tidak membuat orang tua Mahendra merasa tenang, mereka selalu memikirkan masa depan Mahendra, karena jika Mahendra bersemangat mengembangkan bakatnya ia akan menjadi orang yang mampu membanggakan kedua orang tua dan dapat lebih mandiri. Namun karena ia selalu pesimis Mahendra justru menjadi anak yang cenderung pemalas, di sisi lain Ibu Dewi juga menyadari bahwa ia kurang memberikan perhatian kepada Mahendra, ia juga jarang sekali memberi semangat secara langsung kepada Mahendra, padahal yang dibutuhkan oleh Mahendra adalah support dan perhatian yang cukup dari keluarganya. Namun karena keadaan yang mengharuskan Ibu Dewi dan Bapak Sugiyo bekerja yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja daripada di rumah.

Minimnya akses informasi mengenai pendidikan penyandang disabilitas membuat keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas tidak mengetahui bahwa ada sekolah khusus bagi anak disabilitas. Oleh karenanya anak penyandang disabilitas mengalami keterlambatan masuk sekolah. Hal itu dialami oleh Dewi Zulaikha yang mengalami keterlambatan sekolah karena kedua orang tuanya yang sebelumnya tidak tau bahwa di dekat rumahnya ada SLB (Sekolah Luar Biasa), kemudian mereka memasukkan

Dewi Zulaikha ke SLB sesuai saran dari kerabatnya. Hak pendidikan Dewi Zulaikha dipenuhi oleh orang tuanya, meskipun terlambat. Orang tua Dewi juga tidak mengharap Dewi harus bekerja setelah lulus sekolah nanti, mereka menyerahkan seluruh keputusan kepada Dewi karena yang akan menjalani adalah Dewi, meskipun tidak dapat bekerja setidaknya mereka telah melaksanakan kewajibannya untuk menyekolahkan Dewi dan memenuhi hak Dewi yang lain.

Pemenuhan hak pendidikan Dewi telah terpenuhi dengan baik oleh kedua orang tuanya, karena hambatan berbicara dan mendengar yang dialami oleh Dewi, sehingga ia sulit untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Hal itulah yang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua Dewi, mereka khawatir jika Dewi akan sulit beradaptasi dengan orang lain karena tidak semua orang mengerti bahasa isyarat ataupun bahasa tubuh yang biasa dilakukan oleh kedua orang tua Dewi.

B. Kendala Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas

Setelah dilakukan wawancara dengan keluarga Ivam Maulana, Arga, dan Elly, dapat disimpulkan bahwa hak pendidikan Ivam Maulana, Arga, dan Elly tidak terpenuhi dengan semestinya. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi orang tua tidak menyekolahkan anaknya, yaitu merasa kasihan kepada anak karena sebagian orang tua beralasan bahwa mereka merasa kasihan kepada anak jika disekolahkan. Mereka beralasan jika anak akan dibully oleh teman-temannya, akan merepotkan guru-gurunya, kemudian mereka memilih untuk tidak menyekolahkan anak mereka dan memilih untuk membiarkan anak mereka di rumah saja, anak tidak memiliki masa depan. Beberapa orang tua menjelaskan bahwa anak mereka tidak akan bisa bekerja, dan jika disekolahkan pun tidak akan merubah keadaan anak mereka, merasa kerepotan, orang tua yang memilih untuk tidak menyekolahkan anak mereka mengaku repot oleh pekerjaan rumah. Mereka mengaku repot jika harus mengantar dan menjemput anak mereka di sekolah.

Alasan yang demikian tentu saja tidak bisa dibenarkan, namun juga tidak dapat disalahkan. Orang tua memilih untuk tidak menyekolahkan anak karena mereka memiliki hak atas anak, namun di sisi lain pilihan mereka itu justru mengingkari hak anak. Oleh karenanya dalam hal ini yang harus lebih berperan adalah tokoh masyarakat dan pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran kepada keluarga Penyandang Disabilitas tentang pemenuhan hak anak.

Kesibukan orang tua di rumah merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi mereka untuk memilih tidak menyekolahkan anak penyandang disabilitas. Pekerjaan rumah atau mengurus anak yang masih kecil menjadi kendala bagi orang tua tidak dapat mengantar jemput anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah. Mereka berpendapat bahwa anak berkebutuhan khusus tidak dapat menjadi apa-apa meskipun di sekolahkan di SLB (Sekolah Luar Biasa). Orang tua yang memilih untuk tidak menyekolahkan anak disabilitas pun tidak memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak mereka. Berbeda halnya jika di sekolah, anak Penyandang Disabilitas akan dididik oleh guru yang khusus, di sekolah juga akan diajari menulis, membaca dan sikap sopan santun.

Hal itu dapat dilihat oleh peneliti ketika melakukan wawancara dengan Ibu Waskito (Ibu Arga) dan Ibu Tri dan Bapak Tarmin (Orang tua Elly). Kegiatan Arga di rumah setiap harinya hanya bermain hp dan menonton tv, padahal beberapa anak disabilitas yang sama dengan Arga mereka sudah dapat membaca, menulis dan lain sebagainya karena disekolahkan, dan seharusnya Arga juga sama seperti teman-temannya yang sama seperti dia, namun karena tidak disekolahkan dan tidak diberi ajaran oleh orang tuanya, Arga tidak bisa membaca, menulis dan lain sebagainya. Padahal keluarga Arga termasuk keluarga yang mampu, jika orang tuanya merasa kerepotan untuk mengantar jemput Arga, sebenarnya mereka memiliki cara lain yang dapat dilakukan agar Arga dapat bersekolah.

Kegiatan Elly di rumah setiap harinya hanya duduk di teras rumah sambil bermain ayam kecil. Orang tua yang merasa kasihan kepada Elly jika

di sekolahkan menjadi penyebab orang tuanya tidak menyekolahkan Elly. Namun ketika di rumah Elly juga tidak diajarkan oleh orang tuanya layaknya anak-anak seperti Elly. Padahal jika dilihat secara ekonomi, keluarga Elly termasuk dalam keluarga yang mampu, orang tuanya juga masih kompak meraat Elly dan menghidupi Elly dengan layak.

Keterbatasan fisik anak penyandang disabilitas tidak menjadi penghalang bagi anak disabilitas untuk tetap melakukan kewajibannya sebagai umat Islam. Meskipun hak pendidikannya tidak terpenuhi, namun ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam yaitu sholat. Perpecaan keluarga yang mengharuskan Ivam hidup sendirian di rumah dan hanya mengandalkan bantuan dari pakdhenya tidak membuat Ivam putus asa dan lalai terhadap kewajibannya. Hidup berjauhan dengan orang tua, bahkan orang tuanya memilih meninggalkan Ivam begitu saja tanpa mempertimbangkan kehidupan Ivam jika ditinggal kedua orang tuanya. Bapak Edi selaku Pakdhe yang meraat Ivam sangat berperan bagi hidup Ivam, beliau menjamin segala kebutuhan Ivam dari mulai sandang dan pangan, karena Ivam hidup sendiri di rumah peninggalan kedua orang tuanya.

Hal itu tidak membuat Ivam putus asa dan tetap taat pada ajaran Islam. Karena orang tua Ivam yang tidak dapat membina rumah tangga yang baik, maka keduanya bercerai dan kini telah hidup bersama dengan pasangannya masing-masing. Kepergian orang tuanya membuat Bapak Edi memiliki tanggung jawab untuk menghidupi Ivam, hingga kini orang tua Ivam tidak pernah pulang untuk menengok keadaan Ivam, bahkan tidak menghubungi Bapak Edi untuk menanyakan kondisi Ivam, kebutuhan Ivam

sehari-hari ditanggung oleh Bapak Edi karena orang tua Ivam pun tidak pernah memberi uang untuk kebutuhan Ivam.

C. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Ketahanan Keluarga

Pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali dinilai telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas karena orang tua telah berusaha memenuhi setiap hak anak mereka tanpa terkecuali termasuk anak Penyandang Disabilitas. Dari kedelapan anak Penyandang Disabilitas telah terpenuhi hak-haknya dengan baik meskipun tiga diantaranya tidak terpenuhi hak pendidikannya. Orang tua tidak membedakan antara anak Penyandang Disabilitas dan non Disabilitas. Tidak hanya di dalam keluarga, tetapi di tengah-tengah masyarakat pun anak Penyandang Disabilitas tidak dipandang sebelah mata dan tetap diharga keberadaannya.

Ketahanan keluarga akan terlaksana dengan baik jika dalam suatu keluarga memiliki kesadaran tentang pentingnya pemenuhan hak-hak dan kesadaran tentang pelaksanaan kewajiban-kewajiban antar anggota keluarga. Dalam Islam sendiri telah diatur bahwa dalam Maqhasid Syariah terdapat salah satu pokok yaitu Pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) yaitu tentang hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap manusia yang dilahirkan telah dibekali sebuah akal oleh Allah Swt. untuk dihargai dan dijaga. Menghargai akal bukan berarti sekedar menjaga kemampuan akal, namun orientasi penjagaan akal adalah penjagaan hak intelektual bagi setiap individu.

Keluarga harus memiliki kemampuan pendidikan yang memadai agar menjadi institusi yang handal dalam mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, terampil dan berbudi luhur yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarganya. Anak pertama kali mendapatkan pendidikan dari keluarga, artinya sebuah keluarga harus memiliki anggota pendidik yang baik untuk anak-anaknya, orang tua harus menjaga komunikasi agar selalu baik dalam hal pemeliharaan anak-anaknya, orang tua harus memiliki tujuan yang sama dalam hal pendidikan anak.

Penjagaan hak intelektual bagi setiap individu artinya setiap individu dalam masyarakat adalah dengan cara pemenuhan hak pendidikan. Karena dengan pendidikan akal akan bekerja dengan baik dan akan terus berkembang, di sekolah akan selalu ada hal baru yang dipelajari dan diingat. Di sisi lain jika seorang individu tidak bersekolah maka akal akan berjalan secara biasa tanpa adanya perkembangan karena tidak ada hal-hal setiap harinya yang harus diingat. Maka dari itu, penjagaan akal harus dilakukan dengan cara bersekolah agar akal tetap bekerja dengan baik dan bisa terus berkembang. Dalam sebuah keluarga harus memberikan perlakuan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, perlakuan yang sama antara anak penyandang disabilitas dan anak yang non disabilitas. Orang tua dan keluarga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap anak-anaknya, karena setiap anak memiliki hak yang sama yang harus dijamin oleh orang tuanya. Antara anak laki-laki dan perempuan harus diposisikan sama dan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, karena jika dibedakan akan menimbulkan rasa

cemburu pada anak. Padahal kewajiban orang tua adalah memberikan kasih sayang pada anak tanpa terkecuali.

Termasuk jika dalam suatu keluarga terdapat anak disabilitas, maka orang tua berkewajiban memberikan hak yang sama antara anak penyandang disabilitas dan anak yang normal termasuk dalam hal pemenuhan pendidikan. Jika orang tua membedakan anak-anaknya maka hal itu merupakan perlakuan diskriminasi. Perlakuan diskriminatif menunjukkan bahwa orang tua belum menerapkan persamaan perlakuan dan peluang bagi tumbuh kembang anak.

Pemenuhan hak anak Penyandang Disabilitas dimulai dari pemenuhan hak dasarnya terlebih dahulu seperti pemenuhan sandang, pangan dan papan. Kemudian pemenuhan kasih sayang kepada anak tanpa membeda-bedakan anak. Setelah itu pemenuhan hak anak yang lain seperti pendidikan. Bahwa tidak semua orang tua yang memiliki anak Penyandang Disabilitas sadar bahwa anak disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti anak pada umumnya yang harus dijamin oleh orang tua.

Anak Penyandang Disabilitas yang dimasukkan ke sekolah akan memiliki sikap dan etika yang lebih baik dibanding anak-anak Penyandang Disabilitas yang tidak disekolahkan. Sesuai dengan pernyataan Mbak Haje bahwasanya Fitri mengalami banyak perubahan pada sikapnya semenjak disekolahkan, Fitri selalu menjaga sopan santun kepada orang yang lebih tua, meskipun dalam bidang pendidikan Fitri tidak dapat mengikuti pembelajaran seperti anak yang normal namun sikap Fitri menunjukkan bahwa ia mengalami perubahan yang baik pada saat disekolahkan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa keluarga Fitri dapat memelihara ketahanan psikologis Fitri, yang ditunjukkan pada kesehatan mental Fitri yang sama dengan anak normal pada umumnya, selain itu perlakuan yang sama antara Fitri dengan saudara-saudara serta lingkungan tempat tinggalnya.

Ketahanan keluarga di keluarga Fitri terlihat pada pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan Fitri yang telah dipenuhi oleh orang tua Fitri, selain hak pendidikan kedua orang Fitri juga memenuhi kebutuhan Fitri yang lain yang meliputi sandang, pangan dan papan yang tidak dibedakan oleh kedua orang tua Fitri. Secara ekonomi dapat dikatakan cukup karena orang tua Fitri memiliki usaha kerupuk yang dititipkan ke warung-warung untuk dijual. Terpenuhinya hak pendidikan Fitri terdorong oleh cukupnya ekonomi keluarga dan kesadaran orang tua Fitri bahwa anak Penyandang Disabilitas pun harus dan berhak untuk sekolah. Selain Fitri, adapula Candra yang dinilai mengalami perubahan pada sikap dan etika pada saat disekolahkan. Ibu Kawit mengatakan bahwa Candra adalah anak yang sangat aktif dan selalu ingin tau. Orang yang pertama ditemui oleh Candra akan didekati dan ditanya-tanya oleh Candra. Meskipun sampai sekarang masih selalu ingin tau dan sangat aktif, namun ketika mengajak berbicara orang Candra menggunakan bahasa yang baik, walaupun kadang memakai bahasa Jawa tetapi Candra dapat menggunakan bahasa Jawa yang halus. Setidaknya ada perubahan yang cukup baik yang dialami oleh Candra, ketika berbicara ia lebih sopan dan menggunakan bahasa yang baik.

Ketahanan keluarga pada keluarga Candra dapat terwujud dengan baik karena adanya pemenuhan hak yang baik. Orang tua Candra telah memenuhi

hak pendidikan Candra karena Candra juga rajin membantu orang tuanya di rumah, selalu mengalah kepada adiknya, dan selalu menggunakan bahasa yang baik ketika berbicara. Selain itu, Candra juga aktif ikut kegiatan di rumahnya seperti ketika ada kegiatan kerja bakti Candra selalu membantu sebisanya, hal tersebut termasuk pada ketahanan sosial yang mana Candra dapat berinteraksi dengan orang banyak.

Ketahanan keluarga Deliana terwujud dalam bidang pemenuhan hak pendidikan yang telah dipenuhi oleh kedua orang tua Deliana, meskipun secara ekonomi dapat dikatakan sederhana namun kedua orang tua Deliana tetap mengusahakan agar pendidikan Deliana tidak sampai tertinggal. Meskipun setelah lulus sekolah nantinya Deliana tidak bekerja setidaknya orang tua Deliana tetap memenuhi hak pendidikan Deliana. Hal itu juga bertujuan agar tidak ada rasa iri antara Deliana dengan adik-adiknya.

Selain dalam hal pemenuhan hak pendidikan, kedua orang tua Deliana juga tidak pernah membeda-bedakan Deliana dengan adik-adiknya, semua diperlakukan sama dan membiasakan kepada anak-anaknya untuk saling menyayangi dan lebih sabar ketika menghadapi Deliana, adik-adik Deliana pun mengerti keadaan Deliana yang memang berbeda dengan dirinya.

Ketahanan keluarga pada keluarga Mahendra dapat terlihat pada terpenuhinya hak pendidikan Mahendra, selain itu upaya orang tua Mahendra untuk mencukupi kebutuhannya, meskipun tergolong sederhana namun orang tua Mahendra tidak membeda-bedakan Mahendra dengan saudaranya yang lain, segala kebutuhan sandang, pangan, dan papan telah tercukupi dengan

baik. Meskipun saudara-saudaranya belum bisa mensupport dengan baik setidaknya mereka memahami keadaan Mahendra.

Selain berprestasi, Mahendra juga dapat melakukan interaksi dengan baik dengan masyarakat lingkungan rumahnya. Layaknya orang normal pada umumnya, di kampungnya Mahendra selalu bisa berbaur dengan teman sebayanya. Hal tersebut sesuai dengan nilai komunikasi yang efektif, yang mana Mahendra dapat berinteraksi dengan lingkungan luar.

Hak pendidikan Dewi Zulaikha telah terpenuhi oleh orang tuanya, meskipun mengalami keterlambatan masuk sekolah selama beberapa tahun namun pemenuhan hak pendidikan Dewi telah terpenuhi dengan baik. Tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, namun juga dalam pemenuhan hak lainnya seperti sandang, pangan, dan papan telah terpenuhi dengan semestinya. Orang tua Dewi selalu memperlakukan Dewi layaknya orang normal, tidak pernah membedakan Dewi dengan kakak-kakaknya, meskipun mengalami kesulitan pada saat berkomunikasi, namun orang tua Dewi memiliki kemampuan memperagakan gerakan isyarat.

Dewi mengalami kesulitan pada saat berinteraksi dengan masyarakat luar, selain kendala bahasa, Dewi juga termasuk anak yang pemalu. Meskipun demikian, Dewi adalah anak yang penurut dan tidak pernah menyinggung perasaan orang tuanya, karena cukup banyak kasus bahwa anak Penyandang Disabilitas termasuk anak yang tempramental dan susah dikendalikan. Mungkin karena didikan orang tua Dewi yang membiasakan berbicara dengan nada yang lembut.

Ketahanan sebuah keluarga dapat terwujud lewat pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Misalnya saja orang tua yang memiliki kewajiban mendidik dan merawat anak dengan penuh kasih sayang dan menjamin segala hal yang menjadi kebutuhan anak, kemudian hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak diantaranya yaitu dihormati oleh anak.

Agama merupakan landasan utama terbentuknya sebuah keluarga, tanpa landasan agama yang memadai keluarga tidak akan mampu melaksanakan fungsi keagamaan dengan baik sebab tujuan ibadah yaitu membimbing manusia kepada jalan yang benar. Sebuah keluarga tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik jika keluarga tersebut tidak paham mengenai ajaran-ajaran agama yang dianut. Dalam sebuah keluarga harus berkeyakinan satu, artinya jika dalam sebuah keluarga menganut lebih dari satu keyakinan maka keluarga tersebut akan terjadi konflik terus menerus karena berpegang pada keyakinan yang berbeda.

Setiap penerapan pemenuhan hak anak Penyandang Disabilitas memiliki kendala masing-masing, meskipun hak-haknya terpenuhi bukan berarti setiap keluarga tidak memiliki kendala masing-masing. Namun setiap keluarga memiliki upaya pemecahan masalah yang beragam, yang membuat setiap keluarga tersebut tetap harmonis dan ketahanan keluarga tetap terjaga. Bagi sebagian anak yang tidak disekolahkan oleh orang tuanya, tidak berarti anak tersebut tidak terpenuhi haknya, hak-hak yang lain tetap terpenuhi.

Meskipun orang tuanya telah berpisah dan pergi meninggalkannya, Ivam Maulana tetap mendapatkan haknya yakni tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup serta pakaian yang layak. Segala bentuk kebutuhan Ivam dipenuhi oleh Pakdhenya, orang tua Ivam seperti sudah tidak peduli dengan Ivam, tetapi Ivam tidak pernah membenci orang tuanya, didikan seperti itu yang selalu diajarkan Pakdhenya. Meskipun hidup dengan keadaan yang sulit, Ivam tidak pernah meninggalkan sholat, hal itulah yang membuat Ivam tidak hilang arah dan dapat dikendalikan oleh Pakdhenya, karena bisa saja ketika Ivam tidak dapat menjaga ibadahnya, ia akan mudah terpengaruh setan yang akhirnya akan menghasut Ivam untuk membenci orang tuanya.

Ketahanan keluarga Ivam dapat terwujud karena pemenuhan hak yang telah dipenuhi oleh Pakdhe Ivam dalam bentuk terpenuhinya sandang, pangan, papan serta perhatian yang lebih terhadap Ivam serta tidak membedakan antara Ivam dengan anak-anak kandungnya. Dalam hal berinteraksi dengan masyarakat luar, Ivam memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan masyarakat luas karena keterbatasan fisiknya. Untung saja Pakde Ivam adalah seorang Ketua RT, hal itu pula yang membuat Ivam tidak dikucilkan oleh warga sekitar.

Pekerjaan rumah yang membuat orang tua Arga kerepotan yang menjadi alasan tidak menyekolahkan Arga. Meskipun keluarga Arga termasuk dalam keluarga yang cukup, namun pilihan untuk tidak menyekolahkan Arga dan anggapan bahwa orang tuanya telah mencukupi kebutuhan Arga yang lain, dan anggapan bahwa Arga tidak akan menjadi apa-apa meskipun disekolahkan. Pernyataan tersebut termasuk dalam perilaku

diskriminasi, bahwa orang tua Arga membedakan Arga dengan adik-adiknya. Di sisi lain orang tua Arga selalu memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Arga.

Walaupun orang tua Arga membedakan Arga dengan adik-adiknya namun ketahanan keluarga terwujud dalam hal lain seperti tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pemberian nama yang baik, selalu menuruti keinginan Arga untuk berkeliling naik sepeda motor yang terkadang selalu menjadi bahan pembicaraan para tetangga, karena ketika Arga memiliki keinginan ingin naik sepeda motor maka pada saat itu juga harus dituruti, jika tidak Arga bisa menangis. Keadaan tersebut tidak membuat orang tua Arga merasa malu dan kesal, karena memiliki anak seperti Arga bukanlah pilihannya dan keyakinan bahwa Arga adalah ujian bagi orang tuanya, maka orang tuanya pun harus selalu bersabar dengan kondisi Arga.

Ketahanan keluarga Ely dapat terlihat pada perlakuan orang tua Ely kepada Ely. Meskipun dalam hak pendidikannya tidak terpenuhi, namun orang tua Ely tidak melupakan hak-hak Ely yang lain, orang tua Ely juga tidak membeda-bedakan Ely dengan saudara-saudaranya. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan telah terpenuhi dengan baik, tidak hanya itu, orang tua Ely juga memakaikan perhiasan untuk Ely, karena ingin berlaku adil pada anak-anaknya dan tidak ingin orang lain menilai orang tua Ely pilih kasih, orang tua Ely juga tidak pernah mengeluh mengenai keadaan Ely.

Tidak hanya itu, terkadang orang tua Ely mengajak Ely pergi sekedar untuk mencari hiburan agar Ely tidak merasa bosan di rumah. Meskipun ketika pergi selalu kerepotan, namun orang tua Ely tetap sabar dan menerima

keadaan Ely. Kedua orang tua Ely selalu memiliki cara yang sama dalam merawat Ely, keduanya selalu terlihat kompak dan terlihat sangat menyayangi Ely. Termasuk alasan keduanya tidak menyekolahkan Ely karena khawatir jika Ely akan dibully oleh teman-temannya, dan akan merepotkan gurugurunya di sekolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ngemplak dilakukan dengan jalan memasukkan anak ke sekolah, namun sebagian anak yang tidak terpenuhi hak pendidikannya karena tidak disekolahkan oleh orang tuanya.
2. Kendala pemenuhan hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ngemplak dikarenakan kondisi anak yang dikhawatirkan akan merepotkan orang lain. Alasan tersebut tidak dapat disalahkan karena setiap orang tua memiliki pilihan yang dinilai baik untuk anaknya.
3. Keluarga yang memiliki anak Penyandang Disabilitas dinilai telah memenuhi hak-hak anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas karena meskipun tiga diantaranya tidak terpenuhi hak pendidikannya, namun hak-haknya yang lain telah terpenuhi dengan baik, tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dalam masyarakat. Selain itu keluarga tersebut dinilai telah memenuhi aspek ketahanan keluarga karena keluarga tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Saran

1. Bagi orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya dalam hal

meawat dan mendidik anak-anak mereka dengan cara yang baik, karena hak pendidikan anak penyandang disabilitas termasuk dari bagian Hak Asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh keluarga.

2. Bagi orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas harus mampu berperan dalam membentuk dan membina anaknya. Orang tua juga harus mampu membentuk ketahanan ekonomi keluarga agar anak tetap bisa bersekolah. Jadi tidak hanya ketahanan pendidikan saja, namun juga harus ada ketahanan ekonomi keluarga agar hak anak dapat terpenuhi dengan baik.
3. Bagi Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi atau penyuluhan terhadap keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas, mengenai hak-hak penyandang disabilitas, terlebih mengenai pentingnya pendidikan anak penyandang disabilitas.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi peran lingkungan maupun Pemerintah dalam upaya ketahanan keluarga dan kaitannya dengan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Cahnyaningtyas, Anisah, dkk, *Pengembangan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Prlindungan Anak, 2016.
- Darahim, Andarus, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Jawa Timur: GH Publishing, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Solo: Qomari, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Iqbal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Kasiyati, Siti, dan Abdullah Tri Wahyudi, Disabilitas dan Pendidikan: Akseibilitas Pendidikan Bagi Anak Difabel Korban Kekerasan, *Jurnal Al-Ahkam*, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2021.
- Latief, M. Syahbuddin, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogayakarta: Lapera Pustaka, 1999.
- Lubis, Amany, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mohammad, Ali, *Metodologi Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Noor dan Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Rahmat, Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- RI, Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Solo: Qomari, 2014.
- Salim, Agus, *Metode Penelitian Karya Ilmiah*, Bandung: Gema Insani, 2014.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: 2016.
- Sunarti, Euis, *Analisis Perumusan Rintisan-Indikator Ketahanan Keluarga*, Departmen IKK-FEMA IPB, 2018.
- Statistik, Badan Pusat, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Tihami, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: raja Grafindo, 2010.
- Triwiyarto, Uut, *Studi Kasus Tentang Penyebab Kenakalan Remaja*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015.

2. SKRIPSI DAN JURNAL

- Amalia, Lutfi dan palupi Lindiasari Samputra, “Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat”, *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol 9 Nomor 2, 2020.
- Azizah, Nur, “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwano Trowulan Mojokerto)” *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Dhairyya, Pandita dan Erna Herawati, “Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung”, *Jurnal Umbara*, Vol. 4 Nomor 1, 2019.
- Firmansah, Joni, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pengasuhan Anak Penyandang Cacat (Studi Kasus di Panti Asuhan Tunanetra ‘Aisiyah Ponorogo””, *Skripsi*, Jurusan Syariah, Fakultas Ahwal Syahsiyah dan Ekonomi Islam, IAIN Ponorogo, 2018.

- Handayani, Yesi. "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)", *Skripsi*, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2021.
- Hunowu, Sri Anggun Mutia, "Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Ilham, Dedi Rizki, "Persepsi Penyandang Disabilitas Terhadap Program Pelayanan Sosial di SLB Mutiara Louser Kabupaten Gayo Lues Aceh", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- Mahmudah, Husnatul dll, "Hadhanah Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)", *Sangaji*, Vol. 2 Nomor 1, 2018.
- Mandini, Denda Devi Sarah, "Pro dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol. 4, Nomor 2, 2020.
- Meilinda, Fauziyah Putri. "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Mohammad Tajang MS, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus di Padukuhan Ambarukmo Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)", *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Muhammad, "Peningkatan Keterampilan Bina Diri Mengancing Baju Pada Murid Tunagrahita Sedang Melalui Media Model Bantal Berkancing Lengan Pendek Kelas VI C di SLB Negeri 1 Baru" *Skripsi*, Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, 2021.
- Mukmina, Amirah, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Menjahit di Yayan Wisma Cheshire Jakarta

- Selatan”, *Skripsi*, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Ndaumanu , Frichy. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal HAM*, Vol. 11 Nomor 1, 2020.
- Ni Putu Rai Yuliantini, “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 Nomor 6, 2021.
- Nurhafnissa, Isma Meitisyia, “Pemberdayaan Untuk Ketahanan Keluarga (Studi pada Keluarga yang Mendapatkan Program Motivator Ketahanan Keluarga di Desa Sindang Kecamatan Cimanggung abupaten Sumedang), *Skripsi*, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung, 2020.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Rahayu, Esti Widya, “Resiliensi pada Keluarga yang mempunyai Anak Disabilitas”, *Jurnal Psikovidya*, Vol. 23 Nomor 1, 2019.
- Rohidin, “Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12 Nomor 29, 2005.
- RV. Inestiara Vchintariani, “Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan di Kabupaten Klaten” *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.
- Saputri, Anisza Eva, dll. “Dukungam Sosial Keluarga Bagi Orang dengan Disabilitas Sensorik”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 Nomor 1, 2019.
- Siahaan, Rondang, “Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Informasi*, Vol. 17 Nomor 2, 2012.
- Widinarsih, Dini, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 20 Nomor2, 2019.
- Wulandari, Dyah Astorini, “Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan”, *Jurnal Psycho Idea*”, Vol. 7 Nomor 1, 2009.

Wiratama, Ade Surya, “Aktualitas Diri Penyandang Disabilitas Rungu Wicara dalam Kesenian Angklung di BRSPDSRWM Cipayung Jakarta Timur”, *Skripsi*, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Yazfinedi, “Konsep, Permasalahan, dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia”, *Jurnal Quantum*, Vol. 14 Nomor 26, 2018.

Yosiani, Novita, “Relasi Karakteristik Anak Tunagrahita dengan Pola Tata Ruang Belajar di Sekolah Luar Biasa”, *E-Journal Graduate Unpar*, Vol. 1 Nomor 2, 2014.

Yulianti, Dewi, “Hubungan Konsep Geografi dengan Pengembangan Usaha Konveksi Serta Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung”, *Jurnal Geoarea*, Vol. 1 Nomor 1, 2018.

Zulhaqqi, Ghazian Luthfi, “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Program Studi Al-Syakhsyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

3. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. WEBSITE

<https://boyolalikab.bps.go.id/statictable/2018/11/19/217/jumlah-penyandang-disabilitas-menurut-jenis-ketunaan-di-kabupaten-boyolali-2017.html>.

<http://ngemplakkec.boyolali.go.id/about>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara

A. Daftar pertanyaan kepada orang tua yang memenuhi hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas.

1. Bagaimana respon anda ketika mengetahui anak anda ternyata adalah anak Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana anda memenuhi hak-hak anak anda?
3. Apa yang membuat anda sadar bahwa anak Penyandang Disabilitas berhak untuk sekolah?
4. Mengapa anda menyekolahkan anak anda?
5. Apa harapan anda terhadap anak anda yang seorang Penyandang Disabilitas?

B. Daftar pertanyaan kepada orang tua yang tidak memenuhi hak pendidikan anak Penyandang Disabilitas.

1. Mengapa anda tidak menyekolahkan anak anda?
2. Apa saja aktifitas yang dilakukan oleh anak anda selama di rumah?
3. Bagaimana anda memperlakukan anak anda yang lain dengan anak anda yang Penyandang Disabilitas?
4. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak anda yang Penyandang Disabilitas?
5. Apa harapan anda terhadap anak anda yang seorang Penyandang Disabilitas?

Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

A. Mbak Haje

Bhirela	“Maaf nggih mbak. saya mengganggu waktunya sebentar”
Mbak Haje	“Nggih mbak, mboten nopo-nopo, nyantai mawon”
Bhirela	”Mohon maaf nggih mbak misal nanti ada pertanyaan saya yang keliru atau tidak sesuai atau mungkin menyinggung mbak mungkin nanti kita bisa lewati pertanyaan tersebut”
Mbak Haje	“Oh nggih mbak, saya bisa terima, tidak apa-apa”
Bhirela	“Sebelumnya terima kasih ya mbak sudah memperbolehkan saya datang ke sini untuk bertemu sekaligus sedikit bertanya mengenai dek Fitri. Saya paham dek Fitri ini termasuk anak yang spesial, tetapi tidak banyak orang tua yang sadar bahwa anak khusus seperti dek Fitri ini memiliki hak yang sama seperti anak-anak yang lain termasuk dalam hal hak pendidikannya. Lalu sebagai kakak perempuan dari Fitri, ketika mbak Haje melihat kondisi Fitri dan melihat secara langsung respon orang tua terhadap Fitri bagaimana mbak?”
Mbak Haje	“Oh ya, waktu kecil itu adik saya kaya anak-anak biasa

	<p>gitu mbak, jadi orang tua saya ya ngiranya Fitri ini anak normal gitu,, udah saatnya sekolah ya disekolahkan sama bapak ibu saya, dulu TK nya ya TK biasa, terus lulus TK terus masuk di Sekolah biasa juga, tapi pas mau naik kelas 3 SD kata gurunya Fitri di pindahkan ke sekolah khusus aja katanya Fitri belum bisa membaca dan susah nangkep pelajaran dari Gurunya. Tapi anaknya gak mau, karna mungkin kan udah nyaman di situ temannya juga udah banyak, pokoknya dia maunya sekolah di situ kalo gak di situ gak mau sekolah aja, terus akhirnya ya keluar mbak, sampe bertahun-tahun mogok sekolah”.</p>
Bhirela	“Mogok sekolah berapa tahun mbak?”
Mbak Haje	“Berapa ya mbak, lama banget pokoknya”
Bhirela	“Sampai akhirnya mau sekolah lagi gimana mbak? Fitri sendiri yang ingin mau sekolah lagi atau dibujuk-bujuk dulu atau bagaimana?”
Mbak Haje	“Dulu itu ada saudara yang punya tetangga yang sekolah di YPPS Ngemplak itu, terus ngasih tau saya terus saya bilang ke orang tua saya, orang tua saya yan bilang ke Fitri mau sekolah lagi atau tidak terus Fitri nya bilang iya sekolah lagi, terus akhirnya daftar sekolah di SD SLB mulai lagi dari kelas 1”
Bhirela	“Selama tidak bersekolah, aktifitas yang biasanya dilakukan Fitri apa mbak?”

Mbak Haje	“Di rumah itu biasanya bantuin ibu bungkusin kerupuk, soalnya ibu saya kan punya usaha jualan kerupuk gitu terus dia bantuin”
Bhirela	“Terus sekarang setiap berangkat sekolah dan pulangny diantar jemput atau bagaimana mbak?”
Mbak Haje	“Saya terus yang antar jemput mbak, dulu itu naik sepeda sendiri tapi terus kesrempet orang terus trauma naik sepeda terus yaudah saya antar jemput sampai sekarang”
Bhirela	“Kalau boleh tau usia Fitri sekarang berapa mbak?”
Mbak Haje	“Berapa ya, Fitri ini lahiran tahun 98, terus dulu kan sempet mogok bertahun-tahun, nah ini baru kelas 3 SMA”
Bhirela	“Oalah ya ampun maaf ya mbak tadi saya nyebutnya Dek Fitri. Maaf ya mbak Fitri, tadi saya belum tau”
Fitri	“Hehehe iya gak papa”
Bhirela	“Ini pertanyaan yang terakhir mbak. Sebagai kakak, seberapa penting pendidikan bagi Fitri?”
Mbak Haje	“Iya, jadi dulu itu susah sekali kalo diajari huruf sama angka, dulu juga gak bisa membaca mbak, tapi sekarang udah bisa baca meskipun harus di eja dulu, tapi ya lumayan lah, terus sekarang udah tau sopan santun, kalo ngomong ke orang yang lebih tua itu dia pake bahasa jawa alus, kalo dulu sebelum sekolah itu lebih parah lagi kalo ngomong suka teriak-teriak susah dikasih tau, tapi

	sekarang sudah paham. Kalo seberapa penting ya penting banget mbak, walaupun nanti lulusnya mau jadi apa belum tau setidaknya disekolahkan daripada tidak sekolah sama sekali.”
Bhirela	“Baik, Alhamdulillah ya mbak ternyata memang pendidikan anak khusus itu penting sekali, meskipun tidak seperti anak normal pada umumnya tetapi setiap anak memiliki hak yang sama, termasuk hak memperoleh pendidikan.”
mbak Haje	“Iya mbak, soalnya orang tua saya juga menyadari kalo masih banyak anak yang lebih parah dari Fitri”

B. Bapak Sugiyo dan Ibu Dewi Puji Hastuti : Orang tua Mahendra Wahyu Bagus Purnomo.

Bhirela	“Mohon maaf ya pak, bu saya mengganggu waktunya sebentar”
Ibu Dewi	“Iya mbak, gapapa ini kebetulan pas longgar”
Bhirela	“Oh iya terima kasih bu, jadi maksud kedatangan saya kesini ingin sedikit bertanya dengan bapak atau ibu mengenai pentingnya pemenuhan hak terhadap anak penyandang disabilitas. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti ada pertanyaan saya yang menyinggung bapak dan ibu, nanti bisa di skip saja ya pak, bu”
Ibu Dewi	“Iya mbak, santai saja tidak apa-apa, kami akan menjawab

	sebisa kami”
Bhirela	<p>“Baik bu, Mahendra ini kan termasuk anak yang spesial ya bu, anak yang harus mendapatkan perlakuan khusus dan tidak semua orang tua itu sadar bahwa pendidikan anak disabilitas itu juga penting. Lalu bagaimana bapak, ibu pada mulanya dulu punya pemikiran menyekolahkan Mahendra?”</p>
Ibu Dewi	<p>“Dulu itu Mahendra sempet masuk di TK biasa mbak, meskipun saya tau kalo matanya tidak normal tapi saya sekolahkan di TK biasa, gurunya juga tau kalo Mahendra punya kelainan tapi Alhamdulillah diterima. Habis lulus TK tidak langsung saya sekolahkan SD karena pikir saya nanti tidak ada yang antar-jemput soalnya saya sama suami saya kerja semua, kakak-kakaknya juga sekolah. Kami kan keluarga pas-pasan mbak, kami pikir sekolah difabel itu mahal jadi kami tidak cari tau. Tapi sebenarnya ya kasihan, di rumah juga gak ada temennya, tiap saya sama suami mau berangkat kerja saya titipkan di rumah neneknya nanti pulang kerja saya jemput. Terus lama-lama kok kasihan temen-temennya pada sekolah sedangkan Mahendra cuma di rumah aja gak bisa membaca, menulis terus akhirnya saya ketemu saya guru SLB yang gak jauh dari rumah, terus nyaranin saya buat sekolah aja, terus saya daftarkan ke SD SLB”</p>

Bhirela	“Maaf kalo boleh tau Mahendra ini berapa bersaudara ya bu?”
Ibu Dewi	“Mahendra ini anak ke-empat, anak saya lima mbak”
Bhirela	“Berarti Mahendra ini sempat libur beberapa tahun ya bu, sampai akhirnya masuk ke SLB. Terus bagaimana dengan berangkat dan pulang nya bu? Kan bapak dan ibu sama-sama kerja”
Ibu Dewi	“Dulu kalo berangkat bareng saya sama suami, terus pulannya dijemput suami saya, tapi kan suami saya kerjanya di proyek, jadi pas proyeknya habis terus pindah agak jauh, jadi kan gak bisa antar jemput terus akhirnya dibarengi bu gurunya yang searah sama Mahendra”
Bhirela	“Perubahan dalam hal apa saja yang terjadi pada Mahendra selama bersekolah bu?”
Ibu Dewi	“Alhamdulillah banyak sekali mbak, dulu itu Hendra sangat kesusahan setiap melihat tulisan tapi sekarang udah bisa melihat huruf, sudah bisa membaca, berhitung, main alat musik juga bisa. Karena dulu kan sempat saya terapkan matanya, terus ada perubahannya. Sekarang udah bisa naik motor mbak, saya sendiri gak tau siapa yang ngajari, awalnya saya takit kalo sampe nabrak orang atau jatuh di jalan . Hendra juga bisa nyanyi, di sekolah ada pelajaran tambahan musik, Hendra suka main ketipung sama nyanyi, sering diajak gurunya main di acara-acara

	nikahan juga.
Bapak Sugiyo	“Dulu sempet ikut lomba lari, sebenarnya menang dan mau di ikutkan lomba lagi tapi Hendra nya tidak mau.sebenarnya kami sebagai orang tua ya menyayangkan hal itu, kami membujuk biar mau tapi ternyata anaknya udah gak punya kemauan ya sudah tidak kami paksa lagi”
Bhirela	“Oalah, jadi sebenarnya Hendra ini anak yang berprestasi ya pak, namun karena kurang kemauan jadi terhambat”
Ibu Dewi	“Kakaknya suka marahi dia mbak, kakaknya pengen adiknya itu mau ikut lomba bisa juara, tapi saya juga gak bisa maksa”
Bhirela	“Sekarang ini Mahendra sudah SMA ya bu, apakah ada keinginan melanjutkan sekolah atau bekerja?”
Ibu Dewi	“Sekarang sudah lulus mbak, harusnya lulusnya tahun kemarin tapi mau ujian itu malah Hendra nya mogok sekolah, tiap pagi dibangunkan sekolah alasannya males sekolah, tapi tetep saya kasih uang bensin sama uang buat jajan”
Bhirela	“Maksudnya Mahendra berangkat sekolah naik motor sendiri bu? Kalo boleh tau alasan tidak mau sekolah kenapa ya bu?”
Ibu Dewi	“Iya mbak naik motor sendiri, kami belikan motor buat ke sekolah karena kita ya sudah mulai repot, kalo dulu SD bareng sama gurunya, pas udah masuk SMP sampe SMA

	<p>udah mulai naik motor sendiri, untungnya meskipun agak jauh tapi bisa lewat jalan desa-desa. Kalo dulu mogoknya karena habis dimarahi kakaknya, kan dulu gurunya main ke rumah terus ya nawari Hendra mau lanjut lomba lagi apa tidak, tapi Hendranya tidak mau. Tetapi kakaknya pengen Mahendra ini juga punya prestasi, bisa juara. Tapi saya gak bisa maksa anak saya, saya Cuma bisa nasehatin yang penting anaknya mau sekolah aja saya udah seneng mbak.</p>
Bhirela	<p>“Maaf saya ulangi lagi bu, dulu mogoknya karena apa ya bu?”</p>
Ibu Dewi	<p>“Oh dulu pas mau ujian Mahendra itu sering bolos sekolah, sampe gurunya itu Whatsapp keponakan saya nanyain Hendra kenapa kok tidak pernah sekolah lagi. Terus keponakan saya menyampaikan ke saya, terus saya introgasi Hendra, jadi Hendra itu pada saat itu merasa tidak diperhatikan oleh kami, karena Mahendra kan punya adik kecil mbak, baru mau masuk SD, ya mungkin itu kekurangan kami yang kurang bisa berbagi adil ke Hendra dan adiknya, dia juga merasa tertekan sama kakak-kakanya soal lomba-lomba itu, tiap Hendra melakukan kesalahan pasti di ungit ke lomba itu, saya juga sering nasehati kakaknya biar gak ngungkit lagi soal itu, tapi kadang susah mbak, saya juga bingung, tiap mereka ribut ya sebisa kami menasehati mereka, tapi saya sama suami saya tidak</p>

	pernah ada perasaan ataupun pikiran mau membedakan anak”
Bhirela	“Maaf ya bu, saya jadi tidak enak karena bertanya seperti itu. Lalu bagaimana sekarang Mahendra bu?”
Ibu Dewi	“Sekarang Alhamdulillah sudah lulus mbak, tapi ya gak saya suruh kerja. Biar di rumah saja, kalo pengen main biar main sama temen-temennya”
Bapak Sugiyo	“Dulu pernah ikut saya kerja di proyek mbak, terus saya kasihan karena sering istirahat dan mengeluh jadi saya tidak tega, akhirnya sekarang kalo mau ikut kerja, tidak saya bolehkan”
Bhirela	“Hah, kerja di proyek pak? Alasan Mahendra ikut kerja apa pak?”
Bapak Sugiyo	“Dulu Cuma bilang pengen ikut kerja, saya kasih tau dulu kalo kerja di proyek itu berat, panas tapi tetep maksa ikut yaudah saya ajak. Saya pikir biar belajar cari uang, biar tau susahnya bapak cari uang mbak”
Bhirela	“Oalah, begitu”
Ibu Dewi	“Iya mbak, ya kaya gini kehidupan kami, serba pas”
Bhirela	“Tidak apa-apa bu, ini udah Alhamdulillah sekali”

C. Ibu Kawit : Ibu Candra

Bhirela	“Saya Bhirela yang kemarin sempat Whatsapp ibu, mohon maaf ya bu mengganggu waktunya sebentar”
---------	--

Ibu Kawit	“Oh nggih mbak, saya tidak ada kesibukan apa-apa kok mbak, saya cuma ngurus rumah jadi gak repot”
Bhirela	“Oh iya bu, terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan saya datang ke rumah ibu untuk ngobrol-ngobrol. Seperti yang kemarin saya sampaikan di Whatsapp bu, maksud kedatangan saya kesini untuk bertanya-tanya seputar Candra bu”
Ibu Kawit	“Iya mbak, gimana mbak”
Bhirela	“Baik bu, jadi sekarang ini saya kan baru mengerjakan skripsi yang mana saya membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas. Sebelumnya mohon maaf sekali lagi ya bu, bahwa tidak semua orang yang memiliki anak disabilitas itu sadar bahwa anak mereka juga memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Nah, di sini saya melihat ibu adalah salah satu orang tua yang mneyadari bahwa pendidikan untuk Candra itu penting, terbukti dengan ibu menyekolahkan Candra. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana dulu ibu berkeinginan menyekolahkan Candra?”
Ibu Kawit	“Oh iya, jadi dulu saya tidak menyadari kalo Candra itu anak yang berbeda, dulu awalnya itu saya sekolahkan di TK soalnya pas kecil ya biasa kaya anak normal, tapi lama-lama sikapnya itu beda, susah diem pokoknya gerak terus, apa-apa ditanyakan, kadang yang udah ditanya terus

	<p>ditanya terus mbak, pas TK juga susah diajari sama gurunya, kalo dikasih tau atau diajak ngomong dia kaya susah ngerti gitu mbak.terus pas lulus TK mau saya daftarkan ke SD yang biasa tapi ditolak soalnya kan Candra belum bisa apa-apa terus disarankan daftar ke SD SLB aja, yaudah terus saya daftarkan di SLB. Kalo tidak saya sekolahkan kasihan anaknya mbak, saya kan juga harus adil sama anak-anak saya, masak yang lain saya sekolahkan Candra tidak. Meskipun kemampuannya terbatas tetap saya sekolahkan”</p>
Bhirela	<p>“Baik bu, kalo saya tadi ketemu pertama kali sama Candra sikap dia ke saya kaya orang pada umumnya bu. Tadi kan saya datang kesini yang menerima Candra, dia salim ke saya, nyuruh saya duduk dulu, ngomong ke saya suruh nunggu sebentar. Mudah akrab ke saya, bahkan tadi ngajak saya malam mingguan bu”</p>
Ibu Kawit	<p>“Haha.. Iya kaya gitu mbak, sebenarnya dia itu pikirannya sehari-hari kaya orang normal, dia bisa sopan tapi kadang suka gak mau diem, gerak terus sama ngomong terus. Bagi orang yang gak paham keadaan Candra ya suka menjauh mbak, kadang ada yang ngatain, tapi ya saya sabar saya kasih tau ke Candra gak boleh kaya gitu, gitu. Di rumah dia juga sering bantuin bapaknya buat timbangan, dia juga sayang banget sama adiknya, kalo punya jajanan pokoknya</p>

	yang penting adiknya, dia malah ngalah yang penting buat adiknya. Saya sering sedih kalo ada orang yang ngatain Candra, tapi saya tahan mbak”
Bhirela	“Iya bu, harus sabar karena tidak semua orang itu paham dengan keadaan Candra. Bagi yang paham ya akan mengerti, tapi yang tidak paham pasti akan memandang sebelah mata”
Ibu Kawit	“Iya mbak, betul mbak. Candra itu anak yang rajin sebenarnya kalo hari minggu kalo ada kerja bakti dia pasti ikut, atau ada lelayu atau ada yang mantu, dia pasti juga ikut, saya larang dulu karena saya takut nanti orang-orang pada takut, tapi diajak temennya terus, yaudah saya bolehin lagi. Walaupun kerjanya gak maksimal tapi ya bisa lah mbak bantu-bantu”
Bhirela	“Oalah, iya bu, sama masyarakat aja dia juga peduli berarti sebenarnya dia cukup dewasa ya bu”
Ibu Kawit	“Iya mbak, dewasa sekali”
Bhirela	“Baik bu, maaf saya kembali ke pembahasan sekolah tadi ya bu. Tadi ibu sempat bilang bahwa Candra ditolak di SD biasa, itu alasan dari pihak sekolahnya kenapa bu?”
Ibu Kawit	“Iya, karena belum bisa apa-apa mbak. Belum bisa baca, nulis, huruf sama angka aja waktu itu dia belum tau, susah sekali nangkap pelajaran mbak”
Bhirela	“Oalah, seperti itu. Menurut ibu seberapa penting

	pendidikan bagi Candra bu? Dan apakah ada perbedaan dari yang dulu sebelum sekolah sampai sekarang ini bersekolah?”
Ibu Kawit	“Menurut saya penting banget mbak, sekarang Candra udah tau angka sama huruf, udah bisa baca dikit-dikit walaupun harus di eja dulu. Pikiran saya itu daripada tidak disekolahkan lebih baik disekolahkan sebisanya mbak, kalo di sekolah kan temennya banyak, bisa main sama temen-temennya, bisa berkembang di sekolah beda kalo di rumah kan saya juga gak bisa ngajari, di sekolah juga bisa melihat ternyata temennya ada yang lebih buruk keadaannya”
Bhirela	“Baik bu, sepertinya sudah cukup. Terima kasih bu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini. Maaf dengan ibu siapa bu?”
Ibu Kawit	“Alhamdulillah, Ibu Kawit gitu aja mbak”
Bhirela	“Iya bu, terima kasih sekali ya bu sudah mengizinkan saya datang ke rumah ibu, ngobrol-ngobrol sama ibu soal candra, maaf jika dalam perbincangan tadi adakata-kata saya yang menyinggung ibu”
Ibu Kawit	“Iya mbak, sebisa saya ya. Semoga cepet lulus mbak”
Bhirela	“Aamiin terima kasih bu, kalo begitu saya langsung saja ya bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih bu”

D. Ibu Sumarni : Ibu Deliana

Bhirela	“Ibu, saya Bhirela yang kemarin sempat Whatsapp ibu. Mohon maaf ya bu mengganggu waktunya sebentar”
Ibu Sumarni	“Oh nggih mbak, maaf saya suruh datang sore karena kalo pagi saya itu jualan jamu dulu, terus pulangnyang siang, jadi ya beres-beres dulu”
Bhirela	“Oalah ibu jualan jamu? Keliling gitu ya bu?”
Ibu Sumarni	“Iya mbak keliling naik sepeda di kampung-kampung”
Bhirela	“Oalah iya bu, kalo bapak ini belum pulang kerja ya bu?”
Ibu Sumarni	“Belum mbak. Biasanya jam empat. Biasa mbak, kerja di bangunan aja”
Bhirela	“Oalah nggih bu”
Ibu Sumarni	“Iya mbak, ya kaya gini keadaan rumah saya, maklum ya mbak ya”
Bhirela	“Tidak apa-apa bu, tidak masalah, ini sudah bagus, sudah Alhamdulillah yang penting gak kehujanan, gak kepanasan bu”
Ibu Sumarni	“Iya mbak Alhamdulillah. Gimana mbak?”
Bhirela	“Oh iya, langsung saja ya bu, biar ibu bisa istirahat dulu.. Jadi begini bu, tujuan saya kesini ini untuk berbincang-bincang dengan ibu mengenai pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas.mohon maaf ya bu, karena yang kita tau bahwa tidak semua orang tua yang memiliki anak disabilitas itu paham bahwa mereka juga memiliki hak

	yang sama termasuk hak pendidikan. Boleh tau tidak bu, awal mulanya Deliana ini sekolah bagaimana?”
Ibu Sumarni	“Dulu TK nya di situ mbak, di pojokan jalan itu. Itu TK biasa bukan TK khusus. SD nya juga di SD itu deket pos ronda itu. SD nya Cuma sampe kelas 3 mbak, pas mau naik kelas 4 gak naik kelas, soalnya harusnya kelas 3 itu udah bisa membaca sedangkan Deliana belum hafal huruf-huruf, nulis pun masih suka ketuker-tuker hurufnya, kalo ngomong kadang juga gak jelas mbak. Habis itu nunggu terus gurunya nyuruh mindah ke SLB aja”
Bhirela	“Oalah, terus ibu bagaimana? Apakah ibu tidak menyadari sejak awal atau memang sudah menyadarinya?”
Ibu Sumarni	“Saya ya sempat mikir mbak, soalnya kalo diliat dari mukanya kan udah beda ya, tapi saya gak tau kalo ternyata Deliana itu susah nangkep pelajaran karena jujur saja saya tidak pernah liat dia belajar dan tidak pernah mengajarnya juga. Di suruh pindah ke SLB ya langsung saya carikan sekolah SLB mbak, tapi anaknya tidak mau malah nangis, maunya sekolah di situ soalnya udah punya temen banyak tapi saya paksa, saya kasih tau kalo di sekolah baru temennya lebih banyak, nanti pulang sama berangkatnya diantar jemput”
Bhirela	“Dengan cara menceritakan yang senang-senang ya bu.. Terus kalo ke saudaranya bagaimana bu?”

Ibu Sumarni	“Kalo sama adiknya malah bisa rukun mbak, kalo anak-anak yang lain kalo sama adiknya kan kadang berantem, kalo Deliana itu enggak. Adiknya juga udah ngerti kalo kakaknya itu berbeda dari dia”
Bhirela	“Kalo boleh tau Deliana itu berapa bersaudara ya bu?”
Ibu Sumarni	“2 bersaudara aja mbak, cewe semua”
Bhirela	“Mohon maaf Deliana jalannya perlu bantuan tongkat ya bu? Apa kakinya juga berkelainan?”
Ibu Sumarni	“Iya mbak, sejak kecil kakinya juga gak normal. Terus makin besar ini kan makin gemuk, jadi makin susah jalannya. Kalo gak pake tongkat susah”
Bhirela	“Oh begitu ya bu. Apa sudah pernah ibu bawa ke dokter?”
Ibu Sumarni	“Gak pernah kalo ke dokter mbak, kalo dulu saya pijitkan aja tapi tidak ada perkembangan. Mau saya terapkan juga biayanya terlalu banyak”
Bhirela	“Maaf ya bu”
Ibu Sumarni	“Iya mbak tidak apa-apa”
Bhirela	“Yang terakhir yang ingin saya tanyakan bu, menurut ibu seberapa penting pendidikan Deliana bagi ibu”
Ibu Sumarni	“Kalo dibilang penting ya penting ya mbak. Walaupun Deliana sama adiknya itu beda, tapi harus saya sekolahkan semua, anak saya cuma dua, pokoknya prinsip saya itu “Dua anak harus adil”, pokoknya apa aja saya usahakan adil mbak, gak saya beda-bedakan. saya sering kasih tau ke

	mereka kalo mereka itu harus saling mneyayangi, gak boleh berantem, saya bilang ke adiknya kalo menghadapi kakaknya harus sabar soalnya kakaknya itu berbeda. Syukurnya mereka mengerti mbak”
Bhirela	“Wah, bagus itu bu.. Karena tidak semua orang tua seperti ibu, dan tidak semua orang bisa menerima keadaan Deliana”
Ibu Sumarni	“Iya gitu mbak”
Bhirela	“Baik bu, sepertinya hanya itu saja yang ingin saya tanyakan ke ibu, terima kasih atas waktunya, mohon maaf bu jika selama berbincang ada perkataan saya yang menyinggung ibu”
Ibu Sumarni	“Loh kok sedikit mbak, cepet banget tanya nya. Ya sudah mbak, ya seperti ini keadaan keluarga saya mbak”
Bhirela	“Tidak apa-apa bu, masih ada banyak hal yang perlu kita syukuri ya bu”
Ibu Sumarni	“Iya mbak, makasih ya mbak udah mau datang kesini, kapan-kapan kalo gak sibuk main lagi kesini mbak”
Bhirela	“Oh iya bu, kapan-kapan saya main kesini lagi, terima kasih ya bu, saya pamit dulu”

E. Bapak Yono : Bapak Dewi Zulaikha

Bhirela	“Mohon maaf pak, saya Bhirela tetangganya kembar”
Bapak Yono	“Oalah yang mau wawancara itu mbak”

Bhirela	“Betul sekali pak. Mohon maaf dengan bapak siapa ya?”
Bapak Yono	“Oh nama saya Yono mbak”
Bhirela	“Oh iya pak Yono, Sekarang ini Dewi kelas berapa pak?”
Bapak Yono	“Sekarang udah kelas 3 SMA mbak, mau lulus ini”
Bhirela	“Dulu awal mula Dewi Sekolah dimana pak?”
Bapak Yono	“Dulu langsung saya masukkan ke SD SLB mbak, soalnya kan gak bisa ngomong sama gak bisa denger, jadi gak saya TK kan. Itu aja dulu saya gak tau sekolah SLB itu dimana, soalnya gak punya pikiran mau nyekolahkan juga mbak, saya kira apa ada sekolah buat orang bisu, terus Dewi itu kan anaknya malu-malu, gak pernah main gak pernah ketemu sama orang, kalo sekolah nanti gimana gitu”
Bhirela	“Dewi ini anak tunggal ya pak? Apa tidak ada tetangga atau saudara yang memberi informasi kepada bapak dan ibu mengenai sekolah SLB?”
Bapak Yono	“Gimana ya mbak, Dewi ini anak yang ketiga. Kakaknya yang pertama perempuan itu bapak kandungnya bukan saya, terus yang nomor dua laki-laki terus ketiga Dewi ini, pada sekolah jauh semua, yang satu ikut bapak kandungnya. Kalo dulu pernah ada yang ngasih tau saya suruh sekolahin di SLB tapi saya pikir gak usah di sekolahkan saja karena nanti ya pasti repot, Dewi nya juga orangnya pemalu, penakut”
Bhirela	“Terus sampai akhirnya bapak menyekolahkan Dewi

	bagaimana pak?"
Bapak Yono	"Dulu itu kan gak saya TK kan, langsung saya masukkan SLB mbak. Awal dulu repot, karena Dewi gak mau ditinggal maunya ditungguin sampe pulang, yaudah saya tungguintapi lama-lama ya mau ditinggal. Pas udah kenal sama temen-temennya ya mau ditinggal. Pas saya nunggu itu saya juga memperhatikan gurunya itu, saya baru tau kalo ada bahasa khusus buat orang yang bisu, huruf dan angka buat orang bisu ternyata ada khusus sendiri"
Bhirela	"Kalau sebelumnya waktu di rumah bagaimana cara bapak berkomunikasi dengan Dewi pak?"
Bapak Yono	"Cuma pake gerakan aja mbak, kalo saya suruh makan ya sayapake gerakan makan, kalo saya suruh beli apa ya saya kasih tulisannya"
Bhirela	"Menurut bapak, seberapa penting pendidikan bagi Dewi pak?"
Bapak Yono	"Saya baru tau mbak kalo ada cara khusus buat ngajari Dewi ngomong, nulis. Saya juga sempet menyesal kenapa tidak dari dulu mengikuti saran dari orang-orang, kalo saya menuruti dari dulu kan Dewi dari dulu udah bisa, saya juga gak kesusahan kalo ngajak ngomong. Soalnya saya ini kan orang gak tau apa-apa ya mbak, saya gak punya hp buat cari-cari informasi di internet, jadi saya sendiri ya menyesal"

Bhirela	“Tidak apa-apa ya pak, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sebentar lagi Dewi kan mau lulus SMA, rencana bapak setelah Dewi lulus sekolah apa pak, kalo boleh tau?”
Bapak Yono	“Iya bener itu mbak, daripada tidak saya sekolahkan malah saya makin menyesal nanti. Nanti kalo udah lulus ya terserah Dewi aja mau apa. Saya tidak menyuruh buat kerja, kalo kerja ya kerja apa mbak, kalo gak mau kerja yaudah di rumah aja gak papa, bersih-bersih rumah bantuin ibunya kan kerja, biar Dewi di rumah bantu kerjaan rumah aja”
Bhirela	“Oalah begitu, kalo disuruh kerja malah kasihan nanti ya pak”
Bapak Yono	“Iya mbak, saya gak mau maksa anak. Biarin anak saya mennetukan dia mau apa sendiri”
Bhirela	“Betul pak, sepertinya sudah cukup pak, terima kasih sudah mengizinkan saya datang kesini untuk bertanya-tanya kepada bapak soal Dewi, mohon maaf ya pak jika dalam berbincang ada yang menyinggung bapak”
Bapak Yono	“Iya mbak, mboten nopo-nopo nyantai mawon kalo mau tanya-tanya lagi monggo mbak”
Bhirela	“Baik pak, terima kasih, sepertinya sudah cukup pak”
Bapak Yono	“Nggih mpun mbak, sami-sami mbak”

F. Ibu Waskito : Ibu Arga

Bhirela	“Mohon maaf mengganggu waktu ibu sebentar ya bu, saya Bhirela Mahasiswa IAIN Surakarta. Jadi begini bu, saat ini saya sedang menyusun skripsi yang membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas. Maksud kedatangan saya kesini ya ingin berbincang-bincang sedikit dengan ibu, mengenai pemenuhan hak anak tersebut, apakah ibu bersedia bu?”
Ibu Waskito	“Oh iya mbak, boleh tidak apa-apa. Kok bisa tau sini darimana mbak?”
Bhirela	“Iya bu, kebetulan ada keponakan saya yang sering beli galon di tempat kerja suami ibu, terus kasih info ke saya nyaranin saya ke sini, soalnya kan ya mohon maaf ya bu, ibu memiliki anak yang khusus, begitu bu”
Ibu Waskito	“Oalah iya mbak, anak saya laki-laki yang nomor satu itu ada kelainan gak bisa bicara sama gak bisa jalan mbak”
Bhirela	“Kalo boleh tau anak ibu berapa bu?”
Ibu Waskito	“Anak saya tiga mbak. Yang kelainan yang pertama, yang satu perempuan itu, yang ketiga masih bayi”
Bhirela	“Baik bu, maaf sekali lagi ya bu, misal ada pertanyaan saya yang menyinggung ibu, tidak dijawab saja tidak

	apa-apa nanti kita lewati saja. Menurut informasi yang saya dapat ini kan anak ibu yang berkebutuhan khusus tidak bersekolah ya bu, kalo boleh tau kenapa ya bu?”
Ibu Waskito	“Oh iya, ya seperti yang mbak lihat ya mbak, Arga itu repot, saya juga repot karena kan ngurus anak dua masih kecil yang satu masih bayi. Bapaknya kan juga kerja terus, jadi gak ada yang antar jemput mbak. Sebenarnya ya mau menyekolahkan tapi kendalanya itu, repot pokoknya mbak”
Bhirela	“Oh iya ya bu, terus Arga misal mau ke kamar mandi atau makan bagaimana bu? Kemudian cara ibu berkomunikasi dengan Arga bagaimana?”
Ibu Waskito	“Kalo mau ke kamar mandi ngesot mbak, kalo di kamar mau ke depan juga ngesot, makannya saya suapin kadang saya suruh makan sendiri, ya tergantung saya lagi sibuk atau enggak mbak. Kalo ngomong ya “ha, hu, ha, hu” gitu sambil nunjuk apa, kalo saya ngomong dia tau tapi dia gak bisa jawabnya”
Bhirela	“Oalah begitu ya bu, kalo sama adik-adiknya bagaimana bu?”
Ibu Waskito	“Ya begitulah mbak, tak suruh momong juga gak bisa. Paling kalo saya tinggal masak atau tak tinggal ke kamar mandi saya suruh tungguin nanti saya bilangin kalo nangis panggil ibu, gitu”

Bhirela	“Seperti anak pada umumnya ya bu, apa Arga juga senang bermain sesuatu? Misal mobil-mobilan atau main Hp atau lagi suka ngapain bu?”
Ibu Waskito	“Apa ya mbak, soalnya di rumah hiburannya Arga Cuma nonton tv paling nonton kartun. Tiap sore kalo bapaknya pulang kerja minta naik motor muter-muter sini mbak, itu yang pasti sukanya naik motor kalo gak dituruti nanti nangis”
Bhirela	“Oh suka naik motor gitu bu? Muter-muter kampung sini gitu ya?”
Ibu Waskito	“Iya mbak, kapan aja gak inget waktu kalo pengennya malem ya harus dituruti daripada nangis”
Bhirela	“Ibu sama bapak sabar banget ya bu, ibu di rumah ngurus 3 anak yang masih kecil-kecil dan repot, bapak yang kerja sampai di rumah bantuin ibu urus anak-anak, itu gak mudah ya bu tapi ibu dan bapak bisa”
Ibu Waskito	“Alah mbak ini bisa aja, ya mau gimana lagi mbak, dinimati aja, disyukuri saya sama suami masih diberi kesehatan, rezeki, kesabaran buat urus anak-anak”
Bhirela	“Iya bu, Alhamdulillah”
Ibu Waskito	“Iya mbak”
Bhirela	“Saya rasa sudah cukup perbincangan ini bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya bu, tidak ada kabar sama sekali tiba-tiba saya datang ke sini tanya-tanya

	ke ibu soal Arga”
Ibu Waskito	“Tidak apa-apa mbak”

G. Ibu Tri dan Bapak Tarmin : Orang tua Ely

Bhirela	“Maaf mengganggu waktunya sebentar ya pak, bu.. Saya Bhirela, yang beberapa waktu lalu sempat WA ibu”
Ibu Tri	“Oh nggih mbak, saudaranya mas Basir ya?”
Bhirela	“Betul bu, maaf ya bu, saya datang tiba-tiba, enggak ngabari dulu”
Ibu Tri	“Wah kebetulan mbak, untung tadi saya gak jadi pergi, tadi itu mau pergi tapi gak jadi”
Bhirela	“Alhamdulillah, soalnya saya tadi kebetulan lewat jadi langsung mampir aja”
Ibu Tri	“Tapi ini bapak baru keluar itu mbak, gak tau tadi kemana ya”
Bhirela	“Tidak apa-apa bu, sama ibu saja tidak apa-apa. Saya juga cuma sebentar saja kok bu”
Ibu Tri	“Nggih mpun, lha pripun mbak?”
Bhirela	“Iya, jadi begini bu, sesuai yang di sampaikan oleh mas Basir waktu itu, bahwasannya saya sekarang ini sedang menyusun skripsi yang kebetulan membahas mengenai pemenuhan anak penyandang disabilitas. Orang itu kan punya pilihan masing-masing ya bu, ada

	<p>yang memilih menyekolahkan dan ada juga yang memilih untuk tidak menyekolahkan, dan saya memahami alasan masing-masing. Kalo boleh tau bu, mengapa ibu tidak menyekolahkan mbak Ely bu?”</p>
Ibu Tri	<p>“Saya itu kasihan sama Ely mbak, dia kan gak pernah pisah sama saya, saya juga tidak pernah meninggalkan dia. Kalo saya sekolahkan takutnya di ejek sama temen-temennya, soalnya Ely kan selain tidak bisa berjalan juga tidak bisa bicara. Saya juga repot mbak, soalnya adiknya Ely juga masih kecil, sekolahnya saya antar jemput, kalo Ely saya sekolahkan saya malah gak tenang”</p>
Bhirela	<p>“Tidak tenang karena tidak pernah terpisah dengan mbak Ely, kemudian khawatir jika mbak Ely di bully ya bu? Tapi maaf ya bu, kan ada sekolah khusus untuk anak seperti mbak Ely bu, ada gurunya, di sekolah pasti juga di didik dan dijaga oleh guru-gurunya”</p>
Ibu Tri	<p>“Sebenarnya iya mbak, tapi saya gak tega, saya malah tidak tenang”</p>
Bhirela	<p>“Selama tidak sekolah, apa yang sering dilakukan mbak Ely bu?”</p>
Ibu Tri	<p>“Ely itu suka mainan ayam boiler mbak, saya taruh teras nanti saya kasih ayam buat mainan”</p>
Bhirela	<p>“Ayam yang berwarna itu ya bu? Terus untuk</p>

	berpindah tempat apakah ibu gendong atau maaf ya bu dengan mengesot?”
Ibu Tri	“Saya bopong mbak”
Bhirela	“Kalau adik-adiknya mbak Ely sudah sekolah semua bu?”
Ibu Tri	“Iya mbak, masih SD semua”
Bhirela	“Kalo boleh tau mbak Ely ini berapa bersaudara bu?”
Ibu Tri	“Tiga mbak”
Bhirela	“Baiklah ibu, saya rasa sudah cukup, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan ke ibu, Alhamdulillah sudah ibu jawab”
Ibu Tri	“Iya mbak”
Bhirela	“Kalau begitu saya langsung pamit saja ya bu, terima kasih ibu sudah bersedia saya tanya-tanya seperti ini, mohon maaf ya bu jika dalam bertanya ada kalimat saya yang menyinggung ibu, salam untuk bapak ya bu”
Ibu Tri	“Iya mbak, sama-sama. Nanti saya sampaikan ke bapak mbak”.

H. Bapak Edi : Pakdhe Ivam Maulana

Bhirela	“Terima kasih ya pak, sudah mengizinkan saya untuk datang ke sini dan bersedia saya wawancara”
Bapak Edi	“Iya mbak, santai saja, kebetulan baru tidak ada

	kerjaan”
Bhirela	“Langsung saja ya pak, mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, Ivam ini kan termasuk anak khusus yang sebenarnya memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, namun karena alasan tertentu Ivam tidak bersekolah. Kalau boleh diceritakan, bagaimana sebenarnya kehidupan Ivam pak?”
Bapak Edi	“Iya mbak, jadi Ivam ini anak tunggal, dulu Ivam sekolah sampe SD saja. Kemudian bapak ibunya bercerai, terus menikah lagi, nah Ivam ini ditinggal sendiri di rumah ini, padahal kan untuk jalan saja tidak bisa, jadi repot kan, saya sebagai pakdhenya ya kasihan, saya juga yang paling dekat dengan rumahnya, sesrng mungkin saya main ke sini, saya temenin, saya kasih makan, temen-temen sekolahnya juga sering main ke sini mbak, jadi Ivam tidak ingat orang tuanya terus”
Bhirela	“Jadi bapak ini pakdenya Ivam, dan orang tua kandung Ivam sudah bercerai dan masing-masing sudah berkeluarga dan meninggalkan Ivam sendiri di rumah ini pak?”
Bapak Edi	“Iya betul mbak”
Bhirela	“Bagaimana respon Ivam ketika dia tau bahwa orang

	tuanya meninggalkan dia sendirian pak?”
Bapak Edi	“Ya dulu-dulu sedih mbak, sering nangis, untungnya dia kan punya HP jadi bisa komunikasi sama temen-temennya buat menghibur diri, temen-temennya juga sering datang ke sini. Saya sama istri saya sering menasehati kalo Ivam tidak boleh membenci Ivam meskipun mereka pergi meninggalkan Ivam, bagaimana pun juga mereka itu orang tua, Ivam ada di dunia ini juga karena orang tua, harus selalu berdoa buat orang tua supaya bapak ibu pulang ke sini. Ivam walaupun gak bisa jalan, tapi sholatnya gak pernah ketinggalan mbak”
Bhirela	“Alhamdulillah ya pak, berarti Ivam dulu sempat sekolah ya pak?”
Bapak Edi	“Iya mbak, sampe SD aja terus orang tuanya pergi. Dulu yang antar jemput bapak ibunya, sekarang mau lanjut sekolah udah gak ada yang antar jemput karena saya sama istri juga repot”
Bhirela	“Ivam melakukan sholat di kursi roda berarti pak?”
Bapak Edi	“Kadang di kursi roda, kadang di tempat tidur mbak”
Bhirela	“Kalau dari Ivam sendiri masih ingin sekolah gak pak?”
Bapak Edi	“Saya tidak pernah bertanya itu mbak, Ivam sendiri juga tidak pernah meminta ataupun membahas sekolah,

	saya pikir udah sadar keadaan sekarang. Padahal dulu sekolahnya juara lomba balap kursi roda, juara tiga mbak, ekarang kakinya sudah mulai membengkak karena jarang bergerak”
Bhirela	“Iya ya pak, kakinya sudah mulai membengkak mungkin karena jarang beraktifitas juga. Kalau boleh tau pak, apa harapan bapak kepada Ivam?”
Bapak Edi	“Saya berharap Ivam tetap jadi anak yang baik, anak yang rajin sholat, saya juga berharap Ivam tidak membenci orang tuanya, dan semoga orang tuanya sadar kalau Ivam butuh orang tuanya”
Bhiela	“Aamiin, semoga saja ya pak. Saya juga berdoa yang terbaik untuk Ivam, dan semoga bapak juga diberikan kesabaran yang lebih dalam merawat Ivam”
Bapak Edi	“Aamiin, terima kasih ya mbak”
Bhirela	“Baik kalau begitu pak, saya rasa sudah cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bersedia saya wawancarai pak, mohon maaf jika dalam berkata ada yang menyinggung bapak”
Bapak Edi	“Iya mbak, sama-sama”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Bhirela Aurani
2. NIM : 182121144
3. Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 6 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sempol 05/02, Potronayan, Nogosari, Boyolali.
6. Nama ayah : Triyadi
7. Nama ibu : Siti Aisah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 1 Potronayan lulus tahun 2012
 - b. SMP Islam Ngemplak lulus tahun 2015
 - c. SMK Negeri 9 Surakarta lulus tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Boyolali, 05 Desember 2022

Bhirela Aurani